



EVALUASI PELAKSANAAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI KOTA BANDUNG

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas Penelitian Mandiri
Pada Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan I
Lembaga Administrasi Negara
Bandung**

**Oleh:
Awang Anwaruddin**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN I
BANDUNG
2005**



EVALUASI PELAKSANAAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI KOTA BANDUNG

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas Penelitian Mandiri
Pada Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan I
Lembaga Administrasi Negara
Bandung**

**Oleh:
Awang Anwaruddin**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN I
BANDUNG
2005**

KATA PENGANTAR

Berbagai konsep tentang pemerintahan daerah telah berubah seiring dengan perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu di antaranya adalah *pembagian urusan pemerintahan* dari yang sebelumnya disebut pembagian kewenangan.

Berdasarkan kajian di beberapa daerah, pelaksanaan pembagian urusan pemerintahan ini sangat bervariasi antara satu daerah dan lainnya. Perbedaan bukan saja terletak pada bidang-bidang dan rincian kewenangan, tetapi juga pada lembaga perangkat daerah yang bertanggungjawab untuk melaksanakan urusan pemerintahan tersebut. Bahkan ada beberapa daerah yang masih belum merubah urusan kewenangan menjadi urusan pemerintahan, walaupun kebijakan otonomi daerah yang baru telah berlaku selama kurang-lebih dua tahun.

Fakta empirik semacam inilah yang menjadi motivasi untuk mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan pembagian urusan pemerintahan di Kota Bandung. Selain untuk melihat model pelaksanaan dan acuan yang digunakan dalam implementasinya, juga diharapkan dapat ditemukan faktor-faktor lain yang dapat digunakan dalam pengembangan urusan pemerintahan di Kota Bandung.

Kajian tentang pelaksanaan pembagian urusan pemerintahan ini merupakan tugas penelitian mandiri yang diprakarsai oleh Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I Lembaga Administrasi Negara di Bandung. Walaupun dengan sarana dan dana yang terbatas, diharapkan kajian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama Pemerintah daerah Kota Bandung yang saat ini tengah merevisi kebijakan urusan pemerintahan ini.

Bandung, Desember 2005

Awang Anwaruddin

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
3ab I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
3ab II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia	4
B. Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Otonom	10
3ab III. METODOLOGI DAN MATERI PENELITIAN	
A. Model Penelitian	18
B. Komponen Penelitian	18
C. Metode Pengumpulan Data	19
3ab IV. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI KOTA BANDUNG	
A. Deskripsi Pembagian Urusan Pemerintahan	23
B. Rincian Pembagian Urusan Pemerintahan	29
C. Pelaksana Urusan Pemerintahan di Kota Bandung	31
D. Kompetensi Urusan Pemerintahan Kelembagaan Daerah	34
1. Kompetensi Urusan Pemerintahan Lembaga Kedinasan	34
2. Kompetensi Urusan Pemerintahan Lembaga Teknis	51
3. Kompetensi Urusan Pemerintahan Lembaga Kecamatan	60
E. Revisi Pembagian Urusan Pemerintahan di Kota Bandung	63
3ab V. PENUTUP	
A. Kesimpulan Kajian	70
B. Saran Kebijakan	72
 DAFTAR PUSTAKA	 73

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1: Rincian Kewenangan Daerah Kota Bandung Berdasarkan Perda 02/2001.

Tabel 2: Bidang dan Rincian Kewenangan Yang Tidak dapat Dilaksanakan
Pemerintah Kota Bandung.

Tabel 3: Keputusan Walikota Bandung Nomor 1342 Tanggal 31 Desember 2001.

FTAR TABEL	Hal.
bel 1: Hubungan antara Desentralisasi dan Kulalitas Pemerintahan	7
bel 2: Matriks Operasional Evaluasi Pelaksanaan Pembagian Urusan Pemerintahan di Kota Bandung	19
bel 3: Daftar Lembaga Kedinasan Pemerintah Kota Bandung	20
bel 4: Daftar Lembaga Teknis Pemerintah Kota Bandung	21
bel 5: Daftar Lembaga Kecamatan Pemerintah Kota Bandung	22
bel 6: Pembagian Urusan Pemerintahan Kota Bandung	24
bel 7: Pembagian Urusan Pemerintahan Berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan Perda No. 02 tahun 2001	26
bel 8: Pembagian Urusan Pemerintahan Berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan Perda No. 02 tahun 2001	28
bel 9: Rincian Urusan Pemerintahan yang Belum Dapat Dilaksakan Pemerintah Kota Bandung	29
ibel 10: Rincian Urusan Pemerintahan Berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002	30
ibel 11: Daftar Pelaksana Urusan Pemerintahan di Kota Bandung	32
ibel 12: Rincian Urusan Pemerintahan Lembaga Kecamatan Pemerintah Kota Bandung	60
ibel 13: Prosentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Lembaga Kecamatan Pemerintah Kota Bandung	61
abel 14: Substansi Pembagian Urusan Pemerintahan Kota Bandung	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu perubahan mendasar dalam perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah *pembagian urusan pemerintahan* dari yang sebelumnya merupakan pembagian kewenangan. Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Daerah Otonom didasarkan kepada pemikiran bahwa selalu terdapat beberapa urusan pemerintahan yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.¹

Pembagian urusan pemerintahan merupakan salah satu karakteristik umum dalam penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia.² Sesuai dengan UUD 1945, dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yang merupakan implementasi dari desentralisasi, pembagian urusan pemerintahan oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonom sebagai badan hukum publik merupakan suatu kebijakan yang harus dilakukan. Melalui pembagian ini maka sebagian urusan pemerintahan menjadi tugas dan tanggung-jawab daerah untuk melaksakannya.

Meskipun demikian pentingnya masalah pembagian urusan pemerintahan, hingga kajian ini dilaksanakan ternyata Pemerintah Kota Bandung masih belum menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang khusus mengatur hal ini. Kebijakan

¹ Beberapa urusan pemerintahan yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sebagaimana diterangkan dalam penjelasan umum tentang *Undang-undang Nomor 32 tahun 2004* meliputi urusan-urusan 1) politik luar negeri, (2) pertahanan, (3) keamanan, (4) moneter dan (5) yustisi, dan (6) agama. Penjelasan tentang Pemerintah Pusat tersebut Secara rinci akan diuraikan dalam Bab II tentang Tinjauan Pusataka.

² Made Suwandi (2002) dalam makalah *Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Indonesia* menyebutkan 5 karakteristik desentralisasi di Indonesia sesuai UUD 1945, dan salah satu di antaranya adalah persebaran urusan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom.

dalam penataan urusan pemerintahan di berbagai bidang masih menggunakan peraturan lama yang mengacu pada amanat UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam hubungan ini, kebijakan dimaksud meliputi penataan kewenangan, penataan kelembagaan, dan penataan personil serta unsur-unsur pendukungnya.

Dalam bidang pembagian urusan pemerintahan, Pemkot Bandung masih menggunakan Perda No. 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan yang menyebutkan bahwa jumlah kewenangan daerah terdiri atas 19 bidang dan terinci dalam 249 kewenangan. Di samping itu, saat ini Pemkot Bandung juga masih memanfaatkan Surat Keputusan (SK) Walikota No. 1342 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah yang Dilimpahkan kepada Camat, yang menyebutkan adanya 19 bidang kewenangan dan terinci menjadi 96 rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada para Camat.

Dalam upaya mengantisipasi perubahan-perubahan di berbagai bidang kehidupan pada era globalisasi informasi dan ekonomi ini, sudah selayaknya bagi Pemkot Bandung untuk melakukan revisi terhadap kebijakan kewenangan yang ada dan menggantinya dengan kebijakan baru dalam urusan pemerintahan yang lebih memadai. Revisi yang dilakukan bukan saja harus mengacu kepada kebijakan baru otonomi daerah sesuai UU No. 32 tahun 2004, tetapi juga mampu mengantisipasi semakin tajamnya dinamika dan kritisi masyarakat dalam menanggapi pelayanan publik dan hasil-hasil pembangunan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kajian tentang evaluasi pembagian urusan pemerintahan di Kota Bandung ini dilakukan. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dalam revisi kebijakan mendatang.

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Melihat latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini difokuskan pada pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa hal ini merupakan karakteristik yang sangat penting dalam implementasi otonomi daerah. Adapun maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pembagian urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Pemkot Bandung.

Berdasarkan maksud tersebut di atas, penelitian tentang pembagian urusan pemerintahan ini terutama bertujuan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan pembagian urusan pemerintahan;
2. Mengetahui kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kebijakan pembagian urusan pemerintahan;
3. Merekomendasikan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan rencana revisi peraturan yang akan dilaksanakan.

Adapun hasil diharapkan dapat dicapai melalui penelitian tentang pembagian urusan pemerintahan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas Pemkot Bandung, khususnya dalam pelaksanaan pembagian urusan pemerintahan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Pemkot Bandung;
3. Meningkatkan pemahaman tentang permasalahan dalam implementasi kebijakan otonomi daerah.

Terlepas dari ketiga manfaat yang telah diuraikan tersebut di atas, penelitian tentang pembagian urusan pemerintahan ini juga sangat bermanfaat bagi peneliti untuk mengembangkan wawasan serta menambah pengetahuan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah, khususnya di Pemkot Bandung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia

Konsepsi otonomi daerah di Indonesia pada hakekatnya dapat dilacak dalam kerangka konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di dalam UUD 1945 tersirat adanya *dua nilai dasar* dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu *nilai unitaris* dan *nilai desentralisasi*. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam persepsi bahwa di dalam NKRI tidak akan ada kesatuan pemerintah lain, sementara nilai dasar desentralisasi diimplementasikan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Terkait dengan nilai-nilai dasar konstitusional tersebut penyelenggaraan otonomi daerah berorientasi pada pola pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah yang diwujudkan dalam dua elemen penting, yakni (1) pembentukan daerah otonom dan (2) penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah guna mengatur dan mengurus bagian-bagian tertentu urusan pemerintahan. Pola otonomi dengan pendekatan semacam ini juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya transformasi dari daerah yang berstatus otonom menjadi negara dalam negara.

Dalam salah satu makalahnya, Made Suwandi³ menyebutkan bahwa karakteristik umum penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia adalah:

1. *Kesatuan pemerintah daerah* merupakan hasil pembentukan pemerintah (pusat) sehingga dapat dihapuskan oleh pemerintah melalui proses hukum;

³ Dalam makalahnya tentang *Konsepsi Otonomi Daerah di Indonesia*, Made Suwandi (2002) menyebut desentralisasi sebagai pengganti otonomi daerah.

2. Dalam implementasinya, dalam wilayah NKRI dibentuk *provinsi* dan di wilayah provinsi dibentuk *kabupaten dan kota* sebagai daerah otonom;
3. Sebagai konsekuensinya, *kebijakan otonomi* digariskan oleh pemerintah pusat dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
4. Hubungan antara pemerintah daerah otonom dan pemerintah pusat bersifat *dependent* dan *sub-ordinate*, dan bukan bersifat *independent* dan *coordinative* sebagaimana terjadi di dalam negara bersistem federal;
5. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut persebaran urusan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom sebagai badan hukum publik.

Kebijakan otonomi daerah secara formal mulai diberlakukan di Indonesia pada tahun 2000 sebagai implementasi dari UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta seluruh aturan pelaksanaannya. Berdasarkan pada UU Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, Fernanda (2005) berpendapat bahwa penyelenggaraan otonomi daerah pada intinya difokuskan pada penekanan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dengan mempertimbangkan potensi dan keaneka-ragaman Daerah.⁴

Di samping itu, kebijakan otonomi daerah ini juga dianggap merupakan salah satu perwujudan reformasi nasional di segala bidang, yang tercermin pada luauasnya kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah. Dalam kaitan ini paling tidak ada dua alasan yang melandasinya.⁵ *Pertama*, intervensi pemerintahan yang berlebihan pada masa orde baru telah mengakibatkan rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam melaksanakan

⁴ Desi Fernanda (2005) dalam artikel *Mewujudkan Kepemrintahan Daerah yang Baik (Good Local Governance) di Era Otonomi Daerah*.

⁵ Laporan Penelitian (2003) tentang *Kajian Evaluasi dab Pengembangan Otonomi daerah di Kota Bandung*, hasil kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dan STPDN Bandung.

proses pembangunan dan iklim kehidupan demokratis di daerah. Krisis ini terutama disebabkan oleh banyaknya arahan dan petunjuk dari pemerintah (pusat) yang berakibat pada biasanya arah pelaksanaan pembangunan pada pemenuhan peraturan, dan bukan pada sarana pelayanan publik.

Kedua, tuntutan otonomi juga muncul sebagai sarana antisipatif terhadap berbagai perubahan dalam era globalisasi. Seperti diketahui, dalam era ini berbagai perubahan telah merambah semua sendi kehidupan, termasuk pemerintahan, yang berdampak pada semakin kompleksnya permasalahan yang harus dihadapi pemerintah dalam melaksanakan proses pembangunan.

Dalam hubungan kaitannya dengan tujuan otonomi, Mardiasmo (2002) mengatakan bahwa tujuan utama kebijakan otonomi daerah di Indonesia adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam (1) meningkatkan pelayanan publik, dan (2) memajukan perekonomian daerah. Hal ini senada dengan Fernanda (2005) yang menyebutkan bahwa pemberian otonomi kepada daerah pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta memelihara hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-Daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI⁶.

Selanjutnya, secara operasional misi utama dari kebijakan otonomi daerah difokuskan pada (1) peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, (2) efisiensi dan efektivitas pengelolaan daerah, dan (3) pemberdayaan dan penciptaan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses

⁶ Mardiasmo (2002) dalam buku *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* merinci manfaat kebijakan otonomi daerah untuk 1) mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan, dan (2) memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah.

pembangunan. Di samping itu, kebijakan otonomi daerah ini juga diharapkan mampu memperbaiki perekonomian masyarakat dalam pembangunan.

Dalam skala internasional, pendekatan desentralisasi dalam implementasi otonomi daerah juga terbukti dapat meningkatkan kualitas pemerintahan. Dalam kaitan ini Hunter and Shah (dalam Mardiasmo, 2002), membuktikan dalam penelitian di 80 negara bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas pemerintahan dan pelaksanaan desentralisasi seperti terlihat berikut ini:

Tabel 1
Hubungan antara Desentralisasi dan Kualitas Pemerintahan

No.	Komponen Kualitas Pemerintahan	Koefisien Korelasi
1.	Partisipasi Masyarakat	
	a. Kebebasan Berpolitik	0,599**
	b. Stabilitas Politik	0,604**
2.	Orientasi Pemerintahan	
	a. Efisiensi Judisial	0,544**
	b. Efisiensi Birokrasi	0,540**
	c. Absennya Korupsi	0,532**
3.	Perkembangan Sosial	
	a. Indeks Pertumbuhan Manusia	0,369*
	b. Egalitarisme dalam Distribusi Pendapatan	0,373*
4.	Manajemen Ekonomi	
	a. Independensi Bank Sentral	0,327*
	b. Disiplin Manajemen Pinjaman	0,263
	c. Keterbukaan Sistem Ekonomi	0,523**
	Indeks Kualitas Pemerintahan	0,617**

Sumber: Hunter and Shah (1988) dalam Mardiasmo (2002)

Keterangan : * = signifikan pada 5% (tes dua arah)
** = signifikan pada 1% (tes satu arah)

Dengan demikian jelaslah bahwa kebijakan ekonomi banyak mengandung dampak positif. Demikian pula dengan implementasi kebijakan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 telah mengubah wajah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sebagaimana diindikasikan oleh Fernanda (2005), otonomi daerah telah mampu menciptakan berbagai fenomena positif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Dinamika *penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah* jauh berbeda dengan apa yang terjadi dalam era Orde Baru;
2. Semakin meningkat dan dinamisnya *interaksi sosial-politik* antara unsur-unsur aparatur pemerintahan daerah dengan masyarakat dan dunia usaha;
3. *Aspirasi dan kepentingan masyarakat lokal* telah mulai terakomodasi dalam berbagai kebijakan pemerintahan daerah;
4. Semakin berkembangnya *Pelayanan publik* dengan berbagai inovasi dan kreativitas aparatur pemerintah daerah.
5. Terakomodasinya *tuntutan aspirasi masyarakat lokal* untuk lebih berperan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, yang terwujud dalam pembentukan lebih dari 350 daerah Kabupaten dan Kota.
6. Semakin berkembangnya *kehidupan demokrasi lokal*, yang antara lain ditandai oleh partisipasi politik masyarakat lokal dalam mekanisme pemilihan Kepala Daerah, meskipun masih melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.
7. Semakin berkembangnya *akuntabilitas publik dan mekanisme kontrol politik dan masyarakat* dalam kebijakan dan tindakan Pemerintah Daerah.

Di lain pihak, implementasi kebijakan otonomi ternyata tidak semulus seperti yang diharapkan. Dalam hal ini Fernanda (2005) mengindikasikan berbagai isu dalam implementasi kebijakan otonomi daerah, antara lain:

1. Masih terdapat kerancuan dalam produk hukum dan peraturan yang diterbitkan pemerintah maupun pemerintah daerah, demikian pula kepastian hukum dan ketertiban administrasi belum tercipta secara optimal;
2. Ketidakjelasan arah dan inefisiensi dalam produk kebijakan penataan kewenangan, kelembagaan dan SDM (pegawai) aparatur Daerah;
3. Masih dirasakan adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam implementasi kebijakan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah;
4. Masih rancunya pola hubungan antara Pusat dengan Daerah, Provinsi dengan Kabupaten/Kota, dan antar Kabupaten/Kota;
5. Munculnya fenomena dis-harmonisasi hubungan antara lembaga legislatif dengan eksekutif Daerah (DPRD) dengan Gubernur/Bupati/ Walikota; serta
6. Masih rancunya pelaksanaan kehidupan demokrasi dan partisipasi masyarakat di Daerah, terutama dalam pemilihan Kepala Daerah.

Berbagai isu ketidakjelasan dan ketidakpastian tersebut akhirnya berdampak pada perubahan kebijakan dan perundang-undangan tentang Otonomi Daerah. Ide awal untuk merevisi beberapa bagian saja dari UU 22 Tahun 1999, ternyata menjadi perubahan total terhadap seluruh aspek pemerintahan daerah, termasuk pemberlakuan UU No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti dari UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan kebijakan tentang otonomi daerah tersebut membawa konsekuensi mendasar, di antaranya partisipasi langsung dari masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah, dan perlunya penataan kembali pembagian urusan pemerintahan di daerah yang akan menjadi fokus utama penelitian ini.⁷

⁷ Tri Widodo Wahyu Utomo (2000) menulis tentang *Implikasi Perubahan UU Pemerintahan Daerah terhadap Aspek Kewenangan dan Kelembagaan (Sebuah Pengamatan Awal)*.

B. Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Otonom

Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menggariskan bahwa penyelenggaraan *urusan pemerintahan* dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dinyatakan, bahwa tujuan utama urusan pemerintahan tersebut adalah terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan.

Urusan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Pusat tersebut adalah (1) *politik luar negeri*, (2) *pertahanan*, (3) *keamanan*, (4) *moneter* dan (5) *yustisi*, dan (6) *agama*. Secara rinci penjelasan tentang Pemerintah Pusat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan *politik luar negeri* meliputi, antara lain, mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya.
2. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan *pertahanan* misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer bela negara bagi setiap warga negara dan sebagainya.
3. Sementara keamanan meliputi kegiatan mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang yang melanggar hukum negara, menindak kelompok atau organisasi mengganggu keamanan negara dan sebagainya.

4. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan *moneter* mencakup kegiatan-kegiatan mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan sebagainya.
5. Sementara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan *yustisi* misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional, dan lain sebagainya.
6. Selanjutnya urusan pemerintahan yang berkaitan dengan *agama*, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya.

Apabila kita kaji uraian diatas dan kita bandingkan dengan kebijakan sebelumnya, dapat dilihat bahwa perbedaan mencolok substansi UU No. 32 Tahun 2004 dari UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah klausul tentang 'kewenangan bidang lain' (pasal 7 UU Nomor 22/1999) menjadi 'urusan pemerintahan lain yang berskala nasional'. Komponen-komponen dalam hal ini meliputi kebijakan tentang *perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional*.

Di samping urusan pemerintahan tersebut di atas, terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat *concurrent*, artinya urusan pemerintahan yang

penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama-sama antara Pemerinlah dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat *concurrent* senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada kabupaten/Kota.

Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang *concurrent* secara proporsional antara Pemerintah, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota maka disusunlah kriteria yang meliputi: *eksternalitas*, *akuntabilitas*, dan *efisiensi* dengan mempertimbangkan *keserasian hubungan pengelolaan* urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan.

Kriteria *eksternalitas* adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota, apabila regional menjadi kewenangan provinsi, dan apabila nasional menjadi kewenangan Pemerintah.

Kriteria *akuntabilitas* adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung dengan dampak dari urusan yang ditangani tersebut. Dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin.

Kriteria *efisiensi* adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang

harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. Artinya, apabila suatu bagian urusan dalam penanganannya dipastikan akan lebih berdayaguna dan berhasilguna dilaksanakan oleh daerah dibandingkan Pemerintah Pusat maka bagian urusan tersebut diserahkan kepada daerah. Sebaliknya apabila suatu bagian urusan akan lebih berdayaguna dan berhasilguna bila ditangani oleh Pemerintah Pusat maka bagian urusan tersebut tetap ditangani oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, pembagian bagian urusan dilaksanakan dengan memperhatikan ruang lingkup wilayah operasi dari bagian urusan pemerintahan tersebut. Ukuran dayaguna dan hasilguna tersebut dilihat dari besarnya manfaat yang dirasakan dan resiko yang harus dihadapi oleh masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan *keserasian hubungan* adalah pengelolaan dari bagian urusan pemerintah yang dikerjakan oleh tingkat pemerintahan yang berbeda, bersifat saling berhubungan (*inter-connected*), saling tergantung (*inter-dependent*), dan saling mendukung (*inter-supportive*) sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan kemanfaatan.

Meskipun terkesan ada pembaharuan, namun sesungguhnya pengaturan tentang urusan *concurrent* dengan 3 (tiga) kriteria diatas bukanlah hal yang baru, mengingat dalam UU Nomor 22/1999 terdapat pengaturan tentang kewenangan lintas daerah. Artinya, urusan yang melibatkan kepentingan lebih dari satu daerah otonom dan menimbulkan potensi dampak bagi lebih dari satu daerah otonom, menjadi tanggungjawab provinsi, yang disamping berkedudukan sebagai daerah otonom juga dapat bertindak selaku wakil pemerintah.

Selanjutnya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi *urusan wajib* dan *urusan pilihan*. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti (1) pendidikan

dasar, (2) kesehatan, (3) pemenuhan kebutuhan hidup minimal, dan (4) prasarana lingkungan dasar. Sementara urusan pemerintahan pilihan terkait erat dengan *potensi unggulan dan kekhasan* yang dimiliki daerah.

Secara lebih spesifik, urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan provinsi (urusan yang berskala provinsi), sebagaimana diindikasikan oleh Wahyu Utomo (2005)⁸ adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5. Penanganan bidang kesehatan.
6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.
7. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota.
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota.
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota.
10. Pengendalian lingkungan hidup.
11. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota.
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
14. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota.
15. Pelayanan dasar lain yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota.
16. Urusan wajib lain yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

⁸ Tri Widodo Wahyu Utomo (2000). *Ibid.*

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan kabupaten dan kota (urusan yang berskala kabupaten dan kota) juga mencakup *enambelas* komponen sebagai berikut:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5. Penanganan bidang kesehatan.
6. Penyelenggaraan pendidikan.
7. Penanggulangan masalah sosial.
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
10. Pengendalian lingkungan hidup.
11. Pelayanan pertanahan.
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
14. Pelayanan administrasi penanaman modal.
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
16. Urusan wajib lain yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kewenangan wajib ini terdapat perbedaan yang cukup menyolok. Dalam UU Nomor 22/1999 tidak diatur mengenai kewenangan wajib bagi propinsi. Sementara bagi kabupaten/kota, kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi 11 (sebelas) bidang, meliputi (1) *pekerjaan umum*, (2) *kesehatan*, (3) *pendidikan dan kebudayaan*, (4)

pertanian, (5) perhubungan, (6) industri & perdagangan, (7) penanaman modal, (8) lingkungan hidup, (9) pertanahan, (10) koperasi, dan (11) tenaga kerja.

Dalam hubungan ini dapat dikatakan, bahwa UU No. 32 Tahun 2004 menambahkan 6 (enam) bidang baru sebagai urusan pemerintah, meliputi (13) *perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; (14) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; (15) penanggulangan masalah sosial; (16) pelayanan kependudukan dan catatan sipil; dan (17) pelayanan administrasi umum pemerintahan.*

Pada saat yang sama, UU No. 32 Tahun 2003 mengubah status urusan pertanian, perhubungan, serta industri dan perdagangan sebagai bukan urusan wajib. Bidang-bidang tersebut diklasifikasikan sebagai *kewenangan pilihan* sepanjang merupakan potensi riil yang ada di daerah yang bersangkutan.

Hal lain yang perlu diberi catatan adalah bahwa secara substansial, kewenangan wajib propinsi maupun kewenangan wajib kabupaten dan kota tidaklah berbeda. Yang membedakan hanyalah wilayah kerja (kompetensi relatif) atau cakupan dari urusan tersebut. Disinilah terdapat potensi konflik penyelenggaraan urusan antara propinsi dengan kabupaten/kota.

Sebagai contoh, dalam urusan penyediaan sarana dan prasarana umum, pemerintah kabupaten dan kota jelas bertanggungjawab atas penyediaan jalan raya, jembatan, drainase dan fasilitas umum lainnya untuk wilayah masing-masing. Namun karena wilayah kabupaten dan kota juga berada dalam batas yurisdiksi propinsi, maka sesungguhnya propinsi juga memiliki kewenangan atas obyek yang sama. Disinilah perlu dipikirkan secara cermat dan jelas tentang batas-batas kewenangan atau urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab propinsi serta kabupaten dan kota.

Di samping itu, Pemerintah Pusat dapat memberikan suatu penugasan kepada Pemerintah Daerah. *Tugas pembantuan* tersebut dasarnya merupakan keikutsertaan Daerah atau Desa termasuk masyarakatnya atas penugasan atas kuasa dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang tertentu.

Semua pembagian urusan pemerintahan sebagaimana telah didiskusikan di atas ditempuh melalui mekanisme penyerahan dan atau pengakuan atas usul Daerah terhadap bagian urusan-urusan pemerintah yang akan diatur dan diurusnya. Berdasarkan usulan tersebut maka Pemerintah Pusat melakukan *verifikasi* terlebih dahulu sebelum memberikan pengakuan atas bagian urusan-urusan yang akan dilaksanakan oleh suatu Pemerintah Daerah. Adapun terhadap bagian urusan yang saat ini masih menjadi kewenangan pusat, dengan kriteria tersebut selanjutnya dapat diserahkan kepada daerah.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa meskipun kebijakan otonomi daerah telah diubah dari UU No. 22 Tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, namun masih banyak permasalahan dalam pelaksanaannya yang harus dicermati dan dibenahi dalam implementasinya.

Demikian pula yang terjadi dengan pembagian urusan pemerintahan, terutama menyangkut urusan yang bersifat *concurrent*, beberapa kebijakan perlu dicermati secara hati-hati. Konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya kabupaten dan kota sebagai pelaksana kebijakan otonomi daerah, dapat terjadi sewaktu-waktu apabila pembagian urusan pemerintahan dilakukan dengan kurang cermat. Dalam kaitan ini diperlukan suatu kajian yang mendalam, terutama terhadap pembagian urusan pemerintahan, sebelum suatu kebijakan terkait diimplementasikan.

BAB III

METODOLOGI DAN MATERI PENELITIAN

A. Model Penelitian

Model penelitian ini adalah *penelitian kebijakan*, artinya penelitian dilakukan berlandaskan pada kebijakan yang telah dilakukan dengan fokus pada rekomendasi kebijakan. Penelitian ini juga bersifat *kajian evaluatif* karena dilakukan dengan mengkaji dan mengevaluasi kebijakan yang telah dan sedang dilaksanakan, dan dampak dari implementasi kebijakan tersebut.

Melalui penerapan model penelitian ini, maka materi penelitian adalah kebijakan tentang pembagian urusan pemerintahan di Kota Bandung. Data yang terkumpul selanjutnya dievaluasi dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan metode ini dapat diidentifikasi permasalahan yang ada untuk kemudian dicari solusinya, dan pada akhirnya dapat dirumuskan suatu rekomendasi terhadap kebijakan yang diteliti.

B. Komponen Penelitian

Komponen utama yang dijadikan obyek penelitian ini adalah kebijakan urusan pemerintahan yang diterapkan Pemerintah Kota Bandung terhadap Dinas-s, Kantor dan Kecamatan yang berada di wilayah Kota Bandung. Agar mempermudah pelaksanaan operasional penelitian, komponen-komponen tersebut di atas dijabarkan dalam variabel-variabel. Pada Dinas dan Kantor variabel yang digunakan adalah urusan pemerintahan, sedangkan pada Kecamatan berupa pelimpahan sebagian urusan kepada Camat.

Tabel 2
Matriks Operasional Kajian Evaluasi Pelaksanaan
Pembagian Urusan Pemerintahan di Kota Bandung

Jenis Kelembagaan	Variabel
1. Dinas dan Kantor di wilayah Pemda Kota Bandung	1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 1.2 Deskripsi Kompetensi Kelembagaan
2. Kecamatan	Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat

C. METODE PENGUMPULAN DATA

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah *wawancara, penyampaian kuesioner, dan pengumpulan data sekunder* berupa dokumen internal maupun di luar lingkungan Kota Bandung. Sasaran pengumpulan data adalah lembaga-lembaga perangkat daerah dan kecamatan di wilayah Kota Bandung sebagai berikut: (1) Dinas : 20 buah (2) Lembaga Teknis Daerah : 4 Badan dan 8 Kantor/UPT, dan Kecamatan : 26 buah.

Apabila kita kaji, jumlah unit kelembagaan, baik dinas maupun lembaga lainnya, tidak proporsional dengan kebijakan kewenangan dan urusan wajib baik yang digariskan dalam UU No. 22 Tahun 1999 maupun No. 32 Tahun 2004. Seperti telah disampaikan pada bab terdahulu, jumlah kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi 11 (sebelas) bidang, yaitu (1) *pekerjaan umum*, (2) *kesehatan*, (3) *pendidikan dan kebudayaan*, (4) *pertanian*, (5) *perhubungan*, (6) *industri dan perdagangan*, (7) *penanaman modal*, (8) *lingkungan hidup*, (9) *pertanahan*, (10) *koperasi*, dan (11) *tenaga kerja*.

Sementara itu, di dalam UU No. 32 Tahun 2004 terdapat penambahan 6 (enam) bidang baru, meliputi (12) *perencanaan dan pengendalian pembangunan*; (13) *perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang*; (14) *penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat*; (15) *penanggulangan masalah sosial*; (16) *pelayanan kependudukan dan catatan sipil*; dan (17) *pelayanan administrasi umum pemerintahan*.

Sebagian bidang kewenangan atau urusan pemerintahan muncul dalam daftar Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang menjadi salah satu obyek dalam penelitian ini, tetapi urusan pemerintahan lainnya tidak tertera pada daftar tersebut sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 3
Daftar Lembaga Kedinasan Pemerintah Kota Bandung

No.	Nama Dinas	No.	Nama Dinas
1.	Dinas Tata Kota	11.	Dinas Pariwisata
2.	Dinas Bina Marga	12.	Dinas Pertanian
3.	Dinas Bangunan	13.	Dinas Perhubungan
4.	Dinas Perumahan	14.	Dinas Tenaga Kerja
5.	Dinas Pengairan	15.	Dinas Pertanahan
6.	Dinas Pertamanan & Pemakaman	16.	Dinas Koperasi
7.	Dinas Pencegahan & Penanggulangan Kebakaran	17.	Dinas Perindustrian & Perdagangan
8.	Dinas Pengelolaan Pasar	18.	Dinas Pendapatan Daerah
9.	Dinas Kesehatan	19.	Dinas Kependudukan
10.	Dinas Pendidikan	20.	Dinas Informasi & Komunikasi

Ada indikasi bahwa kewenangan yang tidak muncul pada daftar Dinas-dinas tersebut kemungkinan terdapat pada lembaga pemerintahan daerah lainnya. Oleh karena itu lembaga-lembaga pemerintahan tersebut pun dimasukkan dalam daftar obyek penelitian ini, terdiri atas 4 (empat) badan setingkat Keeselonan II (seperti halnya Dinas) dan 8 (delapan) kantor dan unit pelaksana teknis yang setingkat dengan unit keeselonan III.

Keduabelas unit pemerintahan daerah Kota Bandung yang menjadi salah satu obyek dalam penelitian tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 4
Daftar Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung

No.	Nama Lembaga Teknis Daerah
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
2.	Badan Pengelola Lingkungan Hidup
3.	Badan Pengawasan Daerah (Bawasda)
4.	Badan Pemberdayaan Masyarakat
5.	Kantor Penelitian dan Pengembangan (Litbang)
6.	Kantor Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
7.	Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
8.	Kantor Pengelola Data Elektronik
9.	Kantor satuan Polisi Pamong Praja
10.	Kantor Penanaman Modal Daerah
11.	Kantor Sosial
12.	Unit Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Di samping lembaga-lembaga pemerintahan tersebut di atas, seluruh kecamatan yang terdapat di Kota Bandung juga dimasukkan dalam daftar obyek penelitian ini, mengingat bahwa di dalam UU No. 32 Tahun 2003 lembaga kecamatan termasuk unit pemerintahan yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II tugas kecamatan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan merupakan kewenangan baru yang ditambahkan. Berikut ini daftar nama 26 (duapuluh enam) kecamatan yang berada di Kota Bandung.

Tabel 5
Daftar Lembaga Kecamatan Kota Bandung

No.	Nama Kecamatan	No.	Nama Kecamatan
1.	Kecamatan Andir	14.	Kecamatan Cicadas
2.	Kecamatan Arcamanik	15.	Kecamatan Cidadap
3.	Kecamatan Astanaanyar	16.	Kecamatan Cicendo
4.	Kecamatan Babakan Ciparay	17.	Kecamatan Coblong
5.	Kecamatan Bandung Kidul	18.	Kecamatan Kiaracondong
6.	Kecamatan Bandung Kulon	19.	Kecamatan Lengkong
7.	Kecamatan Bandung Wetan	20.	Kecamatan Margacinta
8.	Kecamatan Batununggal	21.	Kecamatan Rancasari
9.	Kecamatan Bojongloa Kaler	22.	Kecamatan Regol
10.	Kecamatan Bojongloa Kidul	23.	Kecamatan Sukajadi
11.	Kecamatan Cibeunying Kaler	24.	Kecamatan Sukasari
12.	Kecamatan Cibeunying Kidul	25.	Kecamatan Sumur Bandung
13.	Kecamatan Cibiru	26.	Kecamatan Ujungberung

BAB IV

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG

A. Deskripsi Pembagian Urusan Pemerintahan

Sesuai informasi yang diperoleh dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Bandung, sampai saat ini *pembagian urusan pemerintahan* yang berlaku di Kota Bandung masih berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan. Namun demikian, untuk mengantisipasi berbagai perkembangan terutama penyesuaian dengan UU No. 32 Tahun 2003 dalam waktu dekat akan diterbitkan Perda baru tentang Urusan Pemerintahan.

Mengacu kepada penjelasan di atas, maka dalam terminologi pun masih ada kerancuan antara kewenangan dan urusan pemerintahan. Namun demikian, sesuai tema penelitian ini kedua istilah tersebut digunakan secara bersama.

Sesuai dengan Perda No. 02 Tahun 2001 tersebut di atas, urusan pemerintahan yang masih berlaku di Kota Bandung terdiri atas 19 bidang yang terinci dalam 249 rincian. Bidang-bidang kewenangan yang menjadi urusan pemerintahan hingga saat ini adalah: (1) *Pekerjaan Umum*, (2) *Kesehatan*, (3) *Pendidikan dan Kebudayaan*, (4) *Perhubungan*, (5) *Pertanian*, (6) *Industri dan Perdagangan*, (7) *Penanaman Modal*, (8) *Lingkungan Hidup*, (9) *Pertanahan*, (10) *Koperasi*, (11) *Tenaga Kerja*, (12) *Sosial*, (13) *Politik DN dan Adminsitasi Publik*, (14) *Pengembangan Otonomi Daerah*, (15) *Perimbangan Keuangan*, (16) *Bidang Kependudukan*, (17) *Bidang Hukum dan Perundang-undangan* (18) *Bidang Olah raga*, dan (19) *Bidang Penerangan*.

Tabel 6
Pembagian Urusan Pemerintahan di Kota Bandung
Berdasarkan Perda No. 02 Tahun 2001

No.	Jenis Urusan Pemerintahan	Rincian Urusan
1.	Bidang Pekerjaan Umum	44
2.	Bidang Kesehatan	9
3.	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	38
4.	Bidang Perhubungan	25
5.	Bidang Pertanian	8
6.	Bidang Industri dan Perdagangan	8
7.	Bidang Penanaman Modal	3
8.	Bidang Lingkungan Hidup	9
9.	Bidang Pertanahan	16
10.	Bidang Koperasi	3
11.	Bidang Tenaga Kerja	8
12.	Bidang Sosial	5
13.	Bidang Politik DN dan Adminsitrasi Publik	13
14.	Bidang Pengembangan Otonomi Daerah	16
15.	Bidang Perimbangan Keuangan	9
16.	Bidang Kependudukan	9
17.	Bidang Hukum dan Perundang-undangan	13
18.	Bidang Olah raga	2
19.	Bidang Penerangan	11
<i>Jumlah Urusan Pemerintahan</i>		249

Apabila bidang urusan pemerintahan tersebut di atas dibandingkan dengan kebijakan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, sebagaimana terlihat pada Tabel 5 di bawah, maka tampak adanya persamaan di antara keduanya di dalam jumlah (19 bidang), namun terdapat perbedaan dalam bidang kewenangan.

Perbedaan yang sangat signifikan adalah munculnya beberapa bidang yang sebenarnya tidak proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat kabupaten dan kota. Bidang-bidang dimaksud adalah (1) *Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik*, (2) *Bidang Pengembangan Otonomi Daerah*, (3) *Bidang Perimbangan Keuangan*, (4) *Bidang Hukum dan Perundang-undangan*, dan (5) *Bidang Penerangan*. Di dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 kelima bidang ini termasuk di dalam *Pemerintahan*.

Sebaliknya, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 mencantumkan *bidang Penataan Ruang dan bidang Pemukiman*, di samping *bidang Pekerjaan Umum* yang sifatnya lebih luas, sebagai komponen strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah, namun dalam perumusan Perda No. 02 Tahun 2001 kedua bidang ini termasuk *Bidang Pekerjaan Umum*.

Kerancuan ini terjadi karena lahirnya Perda No. 02 Tahun 2001 tersebut bersamaan dengan pemberlakuan kebijakan Otonomi Daerah sesuai UU No. 22 tahun 1999, dan mendahului pemberlakuan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Langkah antisipatif dari Pemerintah Kota Bandung dengan mengeluarkan kebijakan pembagian kewenangan berdasarkan Perda No. 02 Tahun 2001 cukup apresiatif. Meskipun demikian, mengingat adanya beberapa perbedaan yang strategis, baik dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 maupun UU No. 32 Tahun 2003, maka diharapkan segera dilakukan suatu revisi yang cukup komprehensif terhadap urusan pemerintahan di Kota Bandung.

Tabel 7

Pembagian Urusan Pemerintahan Berdasarkan
Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan Perda No. 02 Tahun 2001

No.	Urusan Pemerintahan menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002	Urusan Pemerintahan menurut Perda No. 02 Tahun 2001
1.	Bidang Penataan Ruang	Bidang Pekerjaan Umum
2.	Bidang Pemukiman	
3.	Bidang Pekerjaan Umum	
4.	Bidang Kesehatan	Bidang Kesehatan
5.	Bidang Pendidikan & Kebudayaan	Bidang Pendidikan & Kebudayaan
6.	Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan
7.	Bidang Pertanian	Bidang Pertanian
8.	Bidang Industri & Perdagangan	Bidang Industri & Perdagangan
9.	Bidang Penanaman Modal	Bidang Penanaman Modal
10.	Bidang Lingkungan Hidup	Bidang Lingkungan Hidup
11.	Bidang Pertanahan	Bidang Pertanahan
12.	Bidang Perkooperasian	Bidang Koperasi
13.	Bidang Ketenaga Kerjaan	Bidang Tenaga Kerja
14.	Bidang Sosial	Bidang Sosial
15.	Bidang Olah Raga	Bidang Olah Raga
16.	Bidang Umum Pemerintahan	Bidang Politik DN & Admin Publik
		Bidang Pengembangan Otda
		Bidang Perimbangan Keuangan
		Bidang Kependudukan
		Bidang Hukum & Per-undang2an
		Bidang Penerangan
17.	Bidang Kehutanan & Perkebunan	
18.	Bidang Perikanan & Kelautan	
19.	Bidang Pertambangan & Energi	

Urgensi untuk melakukan revisi terhadap kebijakan pembagian kewenangan berdasarkan Perda No. 02 Tahun 2001 semakin terasa apabila kita mengkaji bidang-bidang urusan pemerintahan yang diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2003, dan membandingkannya dengan muatan bidang-bidang di dalam Perda tersebut. Seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, kebijakan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2003 menggariskan 16 (enambelas) bidang yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab kabupaten dan kota.

Ke-enambelas urusan tersebut adalah : (1) *Perencanaan dan pengendalian pembangunan*, (2) *Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang*, (3) *Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat*, (4) *Penyediaan sarana dan prasarana umum*, (5) *Penanganan bidang kesehatan*, (6) *Penyelenggaraan pendidikan*, (7) *Penanggulangan masalah sosial*, (8) *Pelayanan bidang ketenagakerjaan*, (9) *Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah*, (10) *Pengendalian lingkungan hidup*, (11) *Pelayanan pertanahan*, (12) *Pelayanan kependudukan dan catatan sipil*, (13) *Pelayanan administrasi umum pemerintahan*, (14) *Pelayanan administrasi penanaman modal*, (15) *Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya*, dan (16) *Urusan lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan*.

Dengan membandingkan ke-enambelas urusan tersebut dengan bidang-bidang kewenangan menurut Perda No. 02 Tahun 2001 akan menghasilkan suatu kritisi, antara lain, beberapa bidang kewenangan perlu dikembangkan (misalnya bidang pekerjaan umum), sebaliknya beberapa bidang mungkin perlu disederhanakan (misalnya *bidang politik dn & adm publik*, *bidang pengembangan otda*, *bidang perimbangan keuangan*, *bidang hukum & per-undang2an*, dan *bidang penerangan*) seperti terlihat pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 8
Pembagian Urusan Pemerintahan Berdasarkan
UU No. 32 tahun 2003 dan Perda No. 02 Tahun 2001

No.	Urusan Pemerintahan menurut UU No. 32 Tahun 2003	Urusan Pemerintahan menurut Perda No. 02 Tahun 2001
1.	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan.	Bidang Pekerjaan Umum
2.	Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengawasan Tata Ruang.	
3.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum.	
4.	Penanganan Bidang Kesehatan	Bidang Kesehatan
5.	Penyelenggaraan Pendidikan	Bidang Pendidikan & Kebudayaan
6.	Penanggulangan Masalah Sosial.	Bidang Sosial
7.	Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan	Bidang Tenaga Kerja
8.	Fasilitasi Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bidang Koperasi
9.	Pengendalian Lingkungan Hidup.	Bidang Lingkungan Hidup
10.	Pelayanan Pertanahan	Bidang Pertanahan
11.	Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Bidang Kependudukan
12.	Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan	Bidang Pengembangan Otda
		Bidang Perimbangan Keuangan
		Bidang Hukum & Per-undang2an
		Bidang Penerangan
13.	Pelayanan Administrasi Penanaman Modal	Bidang Penanaman Modal
15.	Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Lainnya.	Bidang Industri & Perdagangan
16.	Urusan Lainnya Yang Diamanatkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan	Bidang Pertanian
		Bidang Perhubungan
		Bidang Olah Raga
14.	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.	Bidang Politik Dalam Negeri & Administrasi Publik

B. Rincian Urusan Pemerintahan

Implikasi lain dari kebijakan kewenangan berdasarkan Perda No. 02 Tahun 2001, yang hingga kini masih dipergunakan, adalah sedikitnya jumlah rincian urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dibandingkan dengan potensi yang dimiliki serta ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah, baik melalui baik melalui Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 maupun kebijakan otonomi daerah melalui UU No. 32 Tahun 2003.

Berdasarkan peretimbangan dan kebijakan di atas, berikut ini disampaikan daftar rincian urusan pemerintahan yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai acuan dalam revisi kebijakan tersebut.

Tabel 9
Rincian Urusan Pemerintahan yang Belum Dapat
Dilaksanakan Pemerintah Kota Bandung

No.	Rincian Urusan Pemerintahan	Jumlah Rincian
1.	Bidang Pekerjaan Umum	1
2.	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	4
3.	Bidang Pertanian	15
4.	Bidang Perhubungan	2
5.	Bidang Industri dan Perdagangan	1
6.	Bidang Lingkungan Hidup	1
7.	Bidang Pertambangan & Energi	2
8.	Bidang Kelautan	1
9.	Bidang Kehutanan & Perkebunan	38
<i>Total Rincian</i>		65

Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam revisi urusan pemerintahan di Kota Bandung adalah sedikitnya jumlah rincian yang saat ini dilaksanakan (249 urusan) dibandingkan dengan ketentuan yang digariskan oleh pemerintah (1242 urusan), seperti terlampir dalam Surat Mendagri No. 130/383/SJ tanggal 20 Pebruari 2002 perihal Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota bawah ini:

Tabel 10

Rincian Pembagian Urusan Pemerintahan Berdasarkan
Perda No. 02 Tahun 2001 dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002

No.	Urusan Pemerintahan	Jumlah Rincian
1.	Bidang Penataan Ruang	51
2.	Bidang Pemukiman	23
3.	Bidang Pekerjaan Umum	103
4.	Bidang Kesehatan	23
5.	Bidang Pendidikan & Kebudayaan	23
6.	Bidang Perhubungan	94
7.	Bidang Pertanian	195
8.	Bidang Industri & Perdagangan	40
9.	Bidang Penanaman Modal	37
10.	Bidang Lingkungan Hidup	54
11.	Bidang Kepariwisata	106
12.	Bidang Perkooperasian	18
13.	Bidang Ketenaga Kerjaan	63
14.	Bidang Sosial	24
15.	Bidang Olah Raga	16
16.	Bidang Kependudukan	25
17.	Bidang Kehutanan & Perkebunan	110
18.	Bidang Perikanan & Kelautan	101
19.	Bidang Pertambangan & Energi	136
	<i>Total Rincian</i>	1242

C. Lembaga Pelaksana Urusan Pemerintahan

Salah satu implikasi dari penetapan kewenangan berdasarkan Perda No. 02 Tahun 2001 adalah pembentukan perangkat daerah sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah. Sebagaimana telah disinggung dalam kajian terdahulu, beberapa bidang kewenangan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan pemerintah, baik melalui Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 maupun kebijakan otonomi daerah melalui UU No. 32 Tahun 2003.

Beberapa bidang yang tercantum di dalam Perda No. 02 Tahun 2001 tidak termasuk bidang yang menjadi urusan pemerintahan kabupaten dan kota. Bidang-bidang dimaksud adalah (1) *Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik*, (2) *Bidang Pengembangan Otonomi Daerah*, (3) *Bidang Perimbangan Keuangan*, (4) *Bidang Hukum dan Perundang-undangan*, dan (5) *Bidang Penerangan*. Di dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 kelima bidang ini termasuk di dalam *Bidang Pemerintahan Umum*.

Sebaliknya, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 mencantumkan *bidang Penataan Ruang dan bidang Pemukiman*, di samping *bidang Pekerjaan Umum* yang sifatnya lebih luas, sebagai komponen strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah, namun dalam perumusan Perda No. 02 Tahun 2001 kedua bidang ini termasuk *Bidang Pekerjaan Umum*.

Kerancuan pembidangan tersebut berimbas pada ketidak-proporsionalan lembaga-lembaga pelaksananya. Beberapa urusan yang bersifat strategis, misalnya bidang *Penanaman Modal dan Sosial*, hanya dilaksanakan oleh lembaga perkantoran. Sementara bidang lain yang tidak termasuk urusan utama dalam ketentuan pemerintah, misalnya *pengelolaan pasar*, dilimpahkan kepada lembaga kedinasan, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11
Daftar Lembaga Pelaksana Urusan Pemerintahan
Kota Bandung

Urusan Pemerintahan menurut Perda No. 02 Tahun 2001		Lembaga Perangkat Daerah
1.	Bidang Pekerjaan Umum	Dinas Tata Kota
		Dinas Perumahan
		Dinas Bangunan
		Dinas Pertamanan dan Pemakaman
		Dinas Bina Marga
		Dinas Pengairan
2.	Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
3.	Bidang Pendidikan & Kebudayaan	Dinas Pendidikan
4.	Bidang Perhubungan	Dinas Perhubungan
5.	Bidang Pertanian	Dinas Pertanian
6.	Bidang Industri & Perdagangan	Dinas Industri & Perdagangan
7.	Bidang Penanaman Modal	<i>Kantor Penanaman Modal</i>
8.	Bidang Lingkungan Hidup	Badan Pengelola Lingkungan Hidup
9.	Bidang Pertanahan	Dinas Pertanahan
10.	Bidang Koperasi	Bidang Koperasi
11.	Bidang Tenaga Kerja	Bidang Tenaga Kerja
12.	Bidang Sosial	<i>Kantor Sosial</i>
13.	Bidang Olah Raga	<i>Sub Dinas Diklusekporabud</i>
14.	Bidang Politik DN & Adm Publik	Badan Pemberdayaan Masyarakat
15.	Bidang Pengembangan Otda	<i>Bagian Bina Pemerintahan dan Otda</i>
16.	Bidang Perimbangan Keuangan	Dinas Pendapatan Daerah
17.	Bidang Kependudukan	Dinas Kependudukan
18.	Bidang Hukum & Per-undang2an	Bagian Hukum Sekretariat Kota
19.	Bidang Penerangan	Dinas Informasi dan Komunikasi

Kajian terhadap Daftar Lembaga Pelaksana Urusan Pemerintahan pada tabel tersebut di atas dan membandingkannya dengan Daftar Dinas dan Lembaga Pemerintah Daerah pada Tabel 2 dan 3, dapat diindikasikan adanya ketidak-sesuaian antara perangkat daerah dan urusan pemerintahan. Bidang-bidang urusan pemerintahan yang digariskan dalam Perda No. 02 Tahun 2001 ternyata tidak dilaksanakan oleh lembaga yang proporsional. Misalnya, urusan bidang *Penanaman Modal dan Sosial* diimpahkan kepada lembaga setingkat kantor. Demikian juga *bidang Olah Raga dan Pengembangan Otonomi daerah* hanya ditangani oleh unit bagian dan sub dinas.

Sebaliknya, beberapa lembaga setingkat dinas ternyata hanya melaksanakan bagian urusan pemerintahan yang lebih kecil, yang bahkan tidak muncul dalam daftar kewenangan berdasarkan Perda No. 02 Tahun 2001. Misalnya, *Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Dinas Pengelolaan Pasar* tidak muncul di dalam daftar bidang kewenangan yang menjadi urusan pemerintahan.

Pengaturan penylenggaraan pemerintahan tersebut pada hakekatnya menjadi hak dan tanggung-jawab masing-masing daerah dalam kerangka kebijakan otonomi daerah. Namun demikian, munculnya kebijakan pemerintah, dalam hubungan ini adalah ketentuan pemerintah dalam urusan pemerintahan melalui Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan No. 32 Tahun 2003, seharusnya menjadi pertimbangan daerah dalam penyusunan kebijakan.

Diharapkan, berbagai kerancuan yang muncul dalam kajian ini dapat memicu Pemerintah Kota Bandung untuk segera melakukan revisi komprehensif terhadap pembagian urusan pemerintahan, berdasarkan kebijakan pemerintah yang ada serta kompetensi yang dimiliki.

D. Kompetensi Urusan Pemerintahan Kelembagaan Daerah

Mengacu pada pembahasan terdahulu, terutama bab II yang hasilnya terangkun di dalam tabel 2, 3 dan 4, berikut ini akan dibahas mengenai kompetensi yang dimiliki oleh setiap kelembagaan daerah di Kota Bandung. Data yang tersaji berasal dari 20 Dinas, 4 Badan dan 8 Kantor dan UPT, serta 26 Kecamatan yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Analisis yang dikembangkan terutama berdasarkan pada lampiran Surat mendagri No. 130/383/SJ tanggal 20 Pebruari 2002 perihal Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota. Konsep yang tercantum dalam lampiran surat tersebut meliputi 4 (empat) bentuk urusan pemerintahan, yaitu (1) *pengaturan*, (2) *pembinaan*, (3) *pembangunan (pemeliharaan)*, dan (4) *pengawasan*.

Berdasarkan konsep ini, perumusan kompetensi pada setiap lembaga akan mengandung keempat unsur tersebut. Diharapkan, rumusan yang tersusun dapat menjadi pertimbangan dalam revisi kebijakan pengurusan pemerintahan di Kota Bandung. Berikut ini adalah kompetensi yang dapat dikaji pada setiap lembaga Dinas, Badan, Kantor, UPT dan Kecamatan di wilayah Kota Bandung.

1. Kompetensi Urusan Pemerintahan Lembaga Kedinasan

Analisis kompetensi kelembagaan akan dimulai dari lembaga-lembaga kedinasan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Seperti dapat dilihat pada Bab II Tabel 4, terdapat 20 (duapuluh) dinas dengan kompetensi yang berbeda-beda. Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, dinas-dinas di Kota Bandung tidak identik dengan bidang-bidang kewenangan yang menjadi urusan pemerintahan lembaga kedinasan. Berbagai alasan dapat dikemukakan terhadap hal ini. Berikut adalah daftar kompetensi kedinasan tersebut.

a. Dinas Tata Kota

Dinas ini memiliki 4 (empat) kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Keempat kompetensi tersebut tampaknya masih belum mencakup ketentuan tersebut di atas, yaitu (1) *pengaturan*, (2) *pembinaan*, (3) *pembangunan (pemeliharaan)*, dan (4) *pengawasan*. Misalnya, masalah pembinaan pemanfaatan ruang kota dalam permukiman dan perumahan, suatu hal yang cukup penting bagi pemberdayaan masyarakat. Adapun kompetensi yang dimiliki Dinas Tata Kota tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) beserta program pemanfaatan Ruang Untuk Daerah (RUD) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk satuan kawasan pembangunan.
- 2) Penyusunan Rencana Teknik Ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk satuan permukiman.
- 3) Penetapan dan pengaturan pemanfaatan ruang kota.
- 4) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota

b. Dinas Bina Marga

Kompetensi kelembagaan yang dimiliki dinas ini cukup banyak yakni memiliki 6 (enam) jenis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun demikian, kompetensi tersebut tampaknya masih belum mencakup empat kompetensi dasar, terutama masalah *pembinaan* dan *pengawasan* pemanfaatan jalan dan sarana lainnya, seperti terlihat di bawah ini:

- 1) Penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pengendalian operasional pengadaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kolektor primer, jalan dan jembatan lokal primer, jalan dan jembatan sekunder lain, jalan dan jembatan yang bernilai strategis bagi

daerah kota beserta simpulnya, saluran dan trotoar daerah milik jalan.

- 2) Penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pengendalian operasional pengadaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan umum
- 3) Penetapan perizinan pemanfaatan daerah milik jalan.
- 4) Penetapan kelas jalan kota.
- 5) Pengembangan metode pelaksanaan pembinaan jalan kota
- 6) Penetapan rekomendasi pemanfaatan jalan provinsi dan jalan nasional yang berada di daerah kota.

c. Dinas Bangunan

Dinas Bangunan memiliki 5 (lima) kompetensi kelembagaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun demikian, seperti halnya dinas lainnya, kompetensi tersebut tampaknya masih perlu dikembangkan, terutama masalah *pembinaan* bangunan dan sarana lainnya, seperti terlihat di bawah ini:

- 1) Penyusunan rencana, pelaksanaan serta pengendalian pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan bangunan-bangunan pelayanan umum.
- 2) Pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan.
- 3) Penertiban, pengawasan dan pengendalian bangunan.
- 4) Penetapan perijinan bangunan.
- 5) Pengujian konstruksi dan kualitas bangunan.

d. Dinas Perumahan

Kompetensi yang dimiliki dinas ini pun cukup banyak, 8 (delapan) kompetensi kelembagaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun demikian, seperti halnya dinas lainnya, kompetensi tersebut tampaknya masih perlu dikembangkan, terutama masalah *pembinaan lingkungan perumahan*.

- 1) Penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pengendalian pembangunan pembangunan perumahan beserta prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan.
- 2) Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan.
- 3) Penetapan dan pengaturan pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum lingkungan perumahan.
- 4) Pengaturan penggunaan dan pemanfaatan perumahan aset Pemerintah Daerah.
- 5) Penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pengendalian penyehatan lingkungan pemukiman/perumahan.
- 6) Pengaturan dan penataan drainase di lingkungan pemukiman & perumahan.
- 7) Perbaikan jalan lingkungan pemukiman /perumahan.
- 8) Penataan pemukiman kumuh.

e. Dinas Pengairan

Air merupakan masalah yang serius di kota-kota besar, termasuk kota Bandung. Oleh karena itu, dinas ini mestinya berperan sangat strategis dalam mengendalikan permasalahan air di kawasan Kota Bandung, baik pada saat ini maupun antisipasi kelangkaan air di masa mendatang. Gerakan *sejuta bunga* yang dicanangkan Pemerintah Kota Bandung merupakan upaya strategis dalam menghijaukan kota Bandung dan mengelola persediaan air. Namun demikian, dalam penjelasan kompetensi, seperti terlihat dalam daftar di bawah ini.

- 1) Penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pengendalian operasional (eksploitasi) pengadaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, tersier, kuarter dan jaringan kota non lintas Kabupaten/Kota termasuk bendungan, danau-danau buatan, penyediaan dan pengaturan air irigasi serta sumber-sumber air irigasi.

- 2) Penetapan perijinan pemanfaatan dan penggunaan air irigasi.
- 3) Pengembangan dan aplikasi teknologi pengairan.
- 4) Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat petani pemakai air di Daerah kota.
- 5) Pengembangan kerjasama teknis maupun kemitraan dengan masyarakat, swasta, pemerintah daerah lain, dan luar negeri dalam bidang pengairan.

f. Dinas Pertamanan dan Pemakaman

Hal yang sama seperti tersebut di atas terjadi pada uraian kompetensi dinas ini. Bahkan dukungan nyata terhadap gerakan *sejuta bunga* yang dicanangkan Pemerintah Kota Bandung tampak belum optimal, walaupun dinas ini seharusnya menjadi *leading institution*. Sebagai contoh, belum terlihat upaya untuk membina dan memberdayakan masyarakat untuk mendukung gerakan tersebut, sebagaimana dapat dilihat dalam kompetensi berikut ini:

- 1) Penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pengendalian pengadaan, pembangunan, pemeliharaan dan penataan pertamanan dan pemakaman.
- 2) Penyelenggaraan kebersihan pertamanan dan pemakaman.
- 3) Penetapan perijinan pemanfaatan kawasan pertamanan dan pemakaman.
- 4) Penetapan perijinan penggunaan dan pemanfaatan kawasan pertamanan dan pemakaman.

g. Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Sebagai dinas yang berkaitan dengan masalah-masalah *emergency*, kompetensi yang disusun untuk dinas ini tampaknya sudah cukup memadai. Namun, sekali lagi, perlu dikembangkan upaya untuk membina dan memberdayakan masyarakat dalam masalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran sehingga pelaksanaan tugas dinas ini akan lebih optimal.

- 1) Penyusunan rencana dan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- 2) Penetapan perijinan/rekomendasi sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran.
- 3) Pengembangan kapasitas dan kapabilitas metoda pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

h. Dinas Pengelolaan Pasar

Sebagai dinas *istimewa*, mengingat tidak banyak kabupaten dan kota yang menjadikan lembaga pengelolaan pasar sebagai dinas, kompetensi yang disusun untuk dinas ini cukup komprehensif. Namun, perlu dikembangkan upaya untuk kerjasama dengan lembaga kedinasan lain serta masyarakat pelaksanaan tugas dinas ini akan lebih optimal. Misalnya, penanggulangan masalah sampah yang sering menimbulkan isu dalam masalah kebersihan kota barangkali perlu ditambahkan dalam daftar kompetensi di bawah ini.

- 1) Penyusunan rencana dan pengaturan pembangunan pasar.
- 2) Pengaturan dan pembinaan kebersihan dan ketertiban pasar.
- 3) Pengaturan distribusi barang dan ketertiban pasar.
- 4) Perumusan kebijakan penentuan tarif retribusi pasar.
- 5) Penyelenggaraan pemugutan retribusi pasar.
- 6) Penetapan kebijakan kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan pasar.
- 7) Pembinaan dalam pemberdayaan pedagang pasar dan pembinaan mutu/kualitas barang dagangan.
- 8) Penyelenggaraan dan pemberian ijin.
- 9) Pemeliharaan gedung pasar milik Pemerintah Daerah.

i. Dinas Kesehatan

Dinas ini termasuk lembaga pemerintah daerah yang sangat strategis karena menyangkut harkat kehidupan manusia. Kompetensi yang dirumuskan untuk dinas ini pun sudah cukup komprehensif. Pengembangan yang perlu dilakukan adalah optimalisasi upaya pencegahan penyakit perkotaan melalui internalisasi dan sosialisasi, suatu hal yang barangkali perlu ditambahkan dalam daftar kompetensi di bawah ini.

- 1) Penyelenggaraan standar minimal kesehatan.
- 2) Penyelenggaraan dan penetapan standar pelayanan medis, standar pelayanan rumah sakit dan rumah sakit khusus.
- 3) Penyelenggaraan, pengawasan dan pemberian ijin usaha bidang farmasi, rumah sakit, rumah sakit khusus, poliklinik, praktek tenaga medis/kesehatan serta ijin praktek pengobatan tradisional.
- 4) Pengadaan, pengelolaan dan pengawasan peredaran obat, obat esensial, kosmetik, makanan dan pembekalan farmasi lainnya.
- 5) Penyelenggaraan pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan.
- 6) Penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan.
- 7) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga berencana, kesehatan masyarakat dan medis.
- 8) Penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.
- 9) Penyediaan dan dukungan bangunan, alat dan perlengkapan kesehatan.

m. Dinas Pendidikan

Dinas lain yang termasuk memiliki kompetensi yang lengkap adalah Dinas Pendidikan. Suatu hal yang barangkali perlu ditambahkan adalah optimalisasi konsep-konsep yang sudah tersusun dalam daftar kompetensi di bawah ini.

- 1) Penetapan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan.
- 2) Penetapan kurikulum muatan lokal.
- 3) Penyelenggaraan kurikulum nasional dan lokal.
- 4) Monitoring dan penilaian pelaksanaan proses belajar mengajar dan manajemen sekolah.
- 5) Penetapan petunjuk pengujian dan penilaian hasil belajar, pelaksanaan pengujian dan evaluasi belajar tahap akhir.
- 6) Penetapan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan.
- 7) Penetapan soal ujian sesuai kurikulum muatan lokal.
- 8) Penetapan kebijakan penerimaan siswa.
- 9) Pengembangan standar kompetensi siswa.
- 10) Penyelenggaraan akreditasi serta penetapan pendirian dan penutupan sekolah.
- 11) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan kinerja sekolah.
- 12) Perencanaan kebutuhan pengadaan dan penempatan tenaga pendidikan.
- 13) Penetapan petunjuk pelaksanaan anggaran pendidikan.
- 14) Peningkatan kemampuan dan kesejahteraan tenaga kependidikan.
- 15) Peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan.
- 16) Perencanaan dan pelaksanaan pendayagunaan, dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan.
- 17) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kerjasama bidang pendidikan.
- 18) Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa.
- 19) Memberikan pertimbangan bagi pendirian dan peruntukan perguruan tinggi.
- 20) Menyusun rencana induk pengembangan pendidikan.
- 21) Mendorong pembaharuan sistem pendidikan.

- 22) Penetapan petunjuk pelaksanaan, penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah.
- 23) Peningkatan kemampuan dan kesejahteraan tenaga pendidikan luar sekolah.
- 24) Penyediaan bahan dan tempat belajar serta fasilitas lainnya bagi pendidikan luar sekolah.
- 25) Penetapan petunjuk pelaksanaan, pemberian petunjuk dan evaluasi penyelenggaraan kursus.
- 26) Penelitian dan pengembangan model program khusus.
- 27) Penyediaan fasilitas dan pengelolaan kebudayaan daerah tingkat kota, meliputi sejarah dan nilai tradisi, kesenian, pubakala, bahasa dan sastra.
- 28) Perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis kebudayaan.
- 29) Pelaksanaan mutasi, pembinaan dan pengembangan karir tenaga teknis kebudayaan.
- 30) Penyelenggaraan pengembangan pendidikan budaya daerah.
- 31) Penyelenggaraan kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spiritual.
- 32) Pelaksanaan pendataan kebudayaan daerah.
- 33) Penetapan penerima penghargaan kebudayaan tingkat kota serta pengajuan usul calon penerima penghargaan kebudayaan tingkat propinsi dan nasional.
- 34) Pemberian dukungan terhadap pusat dan atau kursus kebudayaan daerah.
- 35) Penyelenggaraan pusat pengembangan kebudayaan daerah.
- 36) Penetapan ijin kegiatan kebudayaan di tingkat kota.
- 37) Pendayagunaan program teknologi komunikasi untuk pengembangan kebudayaan daerah.
- 38) Pelaksanaan inovasi bidang kebudayaan di tingkat kota.

- 39) Penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan olahraga, termasuk olahraga prestasi dan olahraga menantang.
- 40) Penyediaan biaya dan pemberian dukungan pembangunan sarana dan prasarana olahraga serta pembangunan ajang kompetisi bakat.

k. Dinas Pariwisata

Sebuah tanda tanya besar tertuju kepada dinas ini karena kewenangan di bidang kepariwisataan dalam Perda No. 02/2001 tidak dirumuskan. Padahal kota Bandung dan sekitarnya terkenal memiliki potensi kepariwisataan yang luar biasa dan dapat dikembangkan menjadi suatu komoditi yang handal. Hal semacam inilah yang perlu dipertimbangkan kembali oleh Pemerintah Kota Bandung pada saat merumuskan urusan pemerintahan yang baru.

l. Dinas Perhubungan

Sebagai dinas yang cukup strategis bagi kawasan perkotaan seperti Bandung, dinas ini menjawab tantangan tersebut dengan rumusan kewenangan yang cukup komprehensif. Suatu hal yang perlu dioptimalkan adalah bagaimana konsep-konsep kewenangan di bawah ini dapat dilaksanakan secara nyata.

- 1) Perencanaan perluasan jaringan jalan.
- 2) Penetapan kelas jaringan dan luas jalan.
- 3) Pengaturan dan pengendalian atas pemanfaatan ruas jalan.
- 4) Pengembangan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan ruas dan atau jaringan jalan.
- 5) Penyelenggaraan perparkiran kendaraan bermotor.
- 6) Penetapan pengelolaan terminal tipe-C.
- 7) Penetapan pengelolaan rambu dan perlengkapan jalan.

- 8) Penyelenggaraan pendaftaran dan pengujian kendaraan bermotor.
- 9) Pengelolaan dan pemeliharaan fisik serta ketertiban terminal.
- 10) Penetapan pembatas pengangkutan orang dengan kendaraan tidak bermotor.
- 11) Penunjukkan lokasi, pengelolaan dan pemeliharaan ketertiban tempat pemberhentian kendaraan umum.
- 12) Pengaturan tentang kewajiban memberi bantuan kepada perkumpulan dan atau badan hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan pemeliharaan rambu dan tanda lalu lintas.
- 13) Pemberian ijin pendirian perusahaan angkutan kendaraan bermotor, bengkel umum dan jasa titipan.
- 14) Pemberian ijin operasi angkutan jalan baik trayek maupun lintas.
- 15) Penetapan jalan yang melarang pengemudi kendaraan memberikan tanda suara pada waktu-waktu tertentu.
- 16) Penetapan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- 17) Penetapan tarif angkutan kendaraan umum.
- 18) Pengawasan dan pengendalian batas kawasan kebisingan serta daerah lingkungan bandara sesuai standar yang berlaku.
- 19) Pengelolaan terminal peti kemas dan bandara yang dibangun Pemerintah Kota.
- 20) Menyelenggarakan sistem informasi kecelakaan lalu lintas.
- 21) Pemberian ijin dispensasi angkutan alat berat di jalan.
- 22) Pemberian ijin pendirian sekolah mengemudi.
- 23) Penyelenggaraan urusan pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama kendaraan bermotor dan pendaftaran ulang kendaraan bermotor.
- 24) Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan kewenangan di bidang perhubungan.
- 25) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

m. Dinas Pertanian

Dinas Pertanian merupakan lembaga *pelengkap* bagi kawasan perkotaan seperti Bandung, mengingat bidang ini tidak terlalu dominan. Namun demikian, dinas ini memiliki rumusan urusan pemerintahan yang cukup lengkap menyangkut bidang-bidang lain selain pertanian, yakni peternakan, perikanan dan plasma nufah sebagaimana dapat dilihat di bawah ini.

- 1) Perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan pertanian, peternakan dan perikanan; pengadaan dan peredaran benih/bibit dan pupuk pestisida, obat, alat dan mesin di bidang pertanian dan peternakan.
- 2) Penetapan standar pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam, pertanian, peternakan, perikanan dan plasma nufah.
- 3) Penetapan kriteria penentuan lahan pertanian, peternakan dan perikanan Barat dalam rangka penyusunan tata ruang.
- 4) Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan dan konservasi tanah dan air kawasan pertanian, peternakan dan perikanan.
- 5) Pemberian ijin meliputi usaha bidang pertanian, produksi serta pemasukan dan pengeluaran benih/bibit pertanian, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi, usaha pembibitan ternak, usaha rumah potong hewan, rumah potong umum serta ijin praktek dokter hewan dan distribusi/depo obat hewan.
- 6) Penyelenggaraan identifikasi potensi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan, dan pengembangan usaha agrobisnis, rekayasa teknologi bidang peternakan dan sertifikasi kesehatan ternak dan bahan pangan asal ternak.
- 7) Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pemenuhan kebutuhan Kota terhadap hasil pertanian.
- 8) Pengawasan/uji mutu terhadap produk-produk pertanian, perikanan dan peternakan.

- 4) Pengawasan norma kerja, jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan tenaga kerja dan kehygienisan perusahaan.
- 5) Pemberdayaan fasilitas kesejahteraan sektor formal dan informal.
- 6) Pengawasan dan pengendalian dalam penempatan, penyaluran dan pengaturan batasan pembatasan tenaga kerja serta penggunaan tenaga kerja warga negara asing.
- 7) Penetapan UMR regional melalui mekanisme tripartite.
- 8) Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan kewenangan di bidang tenaga kerja.

q. Dinas Pendapatan Daerah

Dinas ini merupakan salah satu andalan Pemerintah Kota Bandung mengingat strategisnya peranan bidang ini sebagai pendukung dana bagi hampir seluruh kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, unsur-unsur *pembinaan* dan *pengawasan* terhadap internal petugas pelaksana dan terutama kepada masyarakat wajib pajak tampaknya perlu dioptimalkan dalam merevisi rumusan kompetensi bagi dinas ini sebagaimana dapat dilihat di bawah ini.

- 1) Penggalan potensi pendapatan daerah.
- 2) Penetapan jenis-jenis hasil pajak daerah, jenis-jenis retribusi daerah dan penetapan lainnya serta sistem dan produser administrasinya.
- 3) Penyelenggaraan kerjasama dengan pihak ketiga/badan swasta dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
- 4) Pemungutan pajak-pajak pusat sebagai tugas pembantuan.

r. Dinas Kependudukan

Sebagai penerus kantor keluarga berencana, dinas ini cukup berpengalaman dalam menangani kependudukan. Namun demikian, penambahan beberapa tugas dan fungsinya, misalnya dalam bidang kewarganegaraan, pencatatan sipil, migrasi dan urbanisasi, serta pembinaan keluarga wilayah perkotaan, tampaknya memerlukan upaya yang lebih optimal dalam pelaksanaannya. Urusan pemerintahan yang telah dirumuskan melalui kewenangan dinas ini sudah cukup komprehensif seperti di bawah ini.

- 1) Penyelenggaraan administrasi pendaftaran penduduk.
- 2) Penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akte-akte catatan sipil.
- 3) Penyelenggaraan statistik.
- 4) Pengendalian angka kelahiran atau kematian ibu, bayi dan anak.
- 5) Pengendalian migrasi dan urbanisasi.
- 6) Pengendalian kewarganegaraan.
- 7) Pendataan keluarga untuk memperoleh data mikro keluarga tentang tografi, kesertaan ber-KB pentahapan keluarga.
- 8) Pendewasaan usia perkawinan dan bina keluarga remaja.
- 9) Fasilitasi penyelenggaraan program transmigrasi.

s. Dinas Informasi dan Komunikasi

Peranan dinas ini dalam era global seperti sekarang ini sangat strategis. Demikian pula peranannya sebagai corong pemerintah kota. Oleh karena peningkatan peran semacam itu perlu dipertimbangkan dalam rumusan urusan pemerintahan yang akan datang, misalnya bagaimana dinas ini mampu membangun E-Government di wilayah Kota Bandung.

- 1) Penetapan program pelayanan informasi dan komunikasi.
- 2) Peningkatan peran dan koordinasi kegiatan kehumasan Pemerintah Kota.
- 3) Fasilitasi pelayanan kebutuhan informasi mengenai kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah kota.
- 4) Sosialisasi wawasan kebangsaan, hukum dan perundangan-undangan serta produk-produk hukum daerah.
- 5) Penyelenggaraan penertiban dan kegiatan media informasi Pemerintah Daerah.
- 6) Monitoring dan sensor peredaran film-film dan VCD yang bertentangan dengan nilai agama dan susila.
- 7) Penyelenggaraan pusat-pusat pelayanan informasi.
- 8) Penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penerbitan dan grafika, media cetak dan elektronik lokal.
- 9) Pemberian rekomendasi bagi pendirian gedung bioskop.
- 10) Pemberian pertimbangan kerjasama luar negeri di bidang penerangan daerah.
- 11) Dokumentasi kegiatan dan produk-produk hukum daerah.

t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sebagai lembaga yang menangani bidang industri dan perdagangan peranan dinas ini sangat strategis, terutama di wilayah perkotaan seperti Kota Bandung. Barangkali yang perlu dipertimbangkan dalam konsep urusan pemerintahan adalah bagaimana dinas ini mampu mempersiapkan Kota Bandung agar mampu bersaing dengan daerah lain dalam industri dan perdagangan, suatu hal yang belum terlihat di dalam rumusan kompetensi di bawah ini.

- 1) Penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha perindustrian, perdagangan dan kemetrolagian.
- 2) Pemberian ijin kegiatan usaha industri dan perdagangan barang dan jasa.

- 3) Mendorong penyelenggaraan kemitraan industri menengah besar dan sektor ekonomi lainnya.
- 4) Bimbingan teknis pengembangan kegiatan perindustrian, perdagangan, barang dan jasa; termasuk pengembangan komoditi ekspor dan komoditi andalan daerah.
- 5) Memfasilitasi permodalan manajemen kemitraan dan perniagaan pemasaran untuk perkembangan perindustrian, perdagangan dan usaha menengah.
- 6) Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan kewenangan di bidang industri dan perdagangan.
- 7) Koordinasi dan promosi semtra-sentra industri dan perdagangan.
- 8) Pengawasan/uji mutu produk industri dan perdagangan.

u. Dinas Pertanahan

Dinas ini merupakan lembaga yang cukup strategis, terutama di wilayah perkotaan seperti Kota Bandung. Rumusan kewenangan yang menjadi urusannya pun cukup komprehensif. Barangkali yang perlu dioptimalkan adalah unsur-unsur pembinaan dan pengawasan internal dan eksternal, suatu hal yang belum terlihat di dalam rumusan kompetensi di bawah ini.

- 1) Pengaturan, penyelenggaraan dan pengendalian persediaan, peruntukkan dan penggunaan tanah untuk keperluan pembangunan pemerintahan, sosial, perumahan dan badan hukum.
- 2) Penyiapan dan penyusunan rencana peruntukan, persediaan dan penggunaan tanah.
- 3) Pemberian pertimbangan aspek tata guna tanah.
- 4) Pengendalian dan penyerasian penggunaan tanah.
- 5) Penetapan lokasi dan pemberian hak atas tanah yang menjadi '*land reform*' dan '*land consolidation*'.

- 6) Penetapan pemberian hak milik, hak guna usaha, hak-hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan.
- 7) Penetapan pemberian ijin lokasi, perpanjangan ijin lokasi dan perubahan penggunaan tanah.
- 8) Monitoring ijin peralihan hak atas tanah.
- 9) Monitoring bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- 10) Penetapan ganti rugi terhadap tanah yang menjadi objek 'land reform'.
- 11) Penyelenggaraan pengukuran, pemetaan, peralihan hak dan pembebanan hak atas tanah.
- 12) Penetapan penertiban dan pembatalan sertifikat hak atas tanah.
- 13) Pengeluaran tanag objek 'land reform'.
- 14) Penyelenggaraan administrasi pertanahan.
- 15) Penelitian dan pengadministrasian tanah-tanah yang menjadi objek sengketa serta menyiapkan konsep penyelesaiannya.
- 16) Penyelenggaraan bimbingan teknis, pengambilan sumpah dan pelatihan PPAT.

2. Kompetensi Urusan Pemerintahan Lembaga Teknis Daerah

Di samping lembaga kedinasan, beberapa urusan pemerintahan juga dilaksanakan oleh lembaga lain, baik berupa badan yang setingkat dengan dinas maupun kantor atau unit pelaksanaan teknis, yang setingkat lebih rendah daripada dinas dan badan. Lembaga-lembaga tersebut pada hakekatnya lebih bersifat melaksanakan kebijakan yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah, sedikit berbeda dengan lembaga kedinasan yang mengarah kepada konsep.

Berikut ini adalah daftar kompetensi yang dimiliki oleh badan, kantor serta unit pelaksana teknis yang berada di lingkungan Kota Bandung.

a. Badan Pengelola Lingkungan

Lembaga ini merupakan lembaga yang cukup strategis, terutama di wilayah perkotaan seperti Kota Bandung. Rumusan kewenangan yang menjadi urusannya pun cukup komprehensif seperti terlihat di dalam rumusan kompetensi kewenangan di bawah ini.

- 1) Pengaturan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Pengaturan, pengelolaan dan pemantauan, serta pelestarian konservasi sumber daya alam.
- 3) Pengaturan analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan yang potensial berdampak.
- 4) Fasilitasi penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.
- 5) Analisis kualitas limbah dan perijinan pembuangan limbah rumah tangga dan industri.
- 3) Pengawasan kegiatan pengambilan air bawah tanah dan galian.
- 7) Pengendalian dan penanggulangan pencemaran tanah, air dan udara.
- 3) Sosialisasi penataan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- 3) Penyusunan sistem informasi dan penyuluhan lingkungan hidup.

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Demikian pula dengan lembaga ini yang berperan cukup strategis dalam mengatur petencanaan umum di wilayah Kota Bandung. Rumusan kewenangannya pun cukup komprehensif seperti terlihat di di bawah ini, meskipun beberapa pengembangan kompetensi masih perlu dilakukan, misalnya bagaimana lembaga ini mampu mempersiapkan Kota Bandung dalam mengantisipasi perubahan di berbagai bidang.

- 1) Penyelenggaraan sebagian pemerintahan umum.
- 2) Penetapan kebijakan pembangunan.
- 3) Pendataan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.
- 4) Penetapan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja.
- 5) Penyelenggaraan pengurusan dan pertanggungjawaban.

c. Badan Pengawasan Daerah

Satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah tidak adanya rumusan kompetensi yang dimiliki badan ini dalam Perda No. 02/2001. Walaupun termasuk dalam Bidang Umum Pemerintahan, namun sebenarnya lembaga ini sangat strategis terutama dalam menciptakan pemerintah yang bersih.

d. Badan Pemberdayaan Masyarakat

Banyak pihak yang tidak menzadari betapa pentingnya peranan lembaga ini dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah, termasuk Kota Bandung. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kembali rumusan yang telah tersusun di bawah ini dalam konsep urusan pemerintah yang akan datang agar peranan badan ini dapat lebih optimal dalam mendukung keberhasilan di Kota Bandung melalui pemberdayaan masyarakat.

- 1) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dan pembinaan kesatuan bangsa.
- 2) Penyelenggaraan dan pengembangan sistem politik.
- 3) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik.
- 4) Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum.
- 5) Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
- 6) Fasilitasi penegakan hak asasi manusia.

e. Kantor Penanaman Modal Daerah

Satu hal yang menurut pengkaji sangat ironis adalah status kelembagaan dari kantor ini, mengingat peran dan fungsinya sangat dominan dalam mendukung keberhasilan pembanguna di Kota Bandung. Hal inilah yang harus dipertimbangkan kembali dalam konsep restrukturisasi bagi lembaga ini, termasuk optimalisasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

- 1) Perencanaan teknis penanaman modal baik PMDN maupun PMA.
- 2) Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian kegiatan penanaman modal.
- 3) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dalam bidang promosi Kota Bandung.

f. Kantor Pendidikan dan Pelatihan

Demikian pula peningkatan peran dan status kelembagaan perlu dipertimbangkan bagi lembaga ini, mengingat dalam era otonomi daerah ini Kota Bandung memerlukan tenaga aparatur yang profesional yang mampu mendukung dan berperan aktif dalam pembangunan bagi Kota Bandung agar mampu bersaing dengan kabupaten dan kota lain.

Perubahan rumusan kewenangan bagi lembaga ini juga perlu dilakukan, misalnya dengan menambahkan pengembangan program-program diklat yang strategis serta kerjasama dengan lembaga diklat lainnya baik swasta maupun negeri, untuk meningkatkan kompetensi aparatur, suatu konsep yang tidak terlihat pada satu-satunya rumusan kewenangan di bawah ini.

- 1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjejang dan teknis fungsional.

g. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Peranan lembaga ini pada era demokrasi ini sebenarnya cukup strategis. Namun hal ini tidak tercermin di dalam rumusan kompetensi yang sangat sederhana di bawah ini. Tampak sekali bahwa dalam proses perumusan kewenangan, kerjasama antara anggota tim perumus kurang optima, terutama apabila dibandingkan rumusan kompetensi kewenangan dinas lain.

- 1) Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
- 2) Sosialisasi produk hukum daerah.

h. Kantor Sosial

Masalah sederhana perumusan kewenangan untungnya tidak dialami oleh kantor ini, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana mengoptimalkan implementasi konsep kewenangan tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari secara nyata.

- 1) Penyelenggaraan bantuan usaha dan pengawasan kesejahteraan rakyat.
- 2) Penyelenggaraan bantuan, usaha dan pengawasan kesejahteraan.
- 3) Penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan masyarakat.
- 4) Penyelenggaraan nilai-nilai kejujuran dan kepahlawanan serta penganugerahan tanda kehormatan/jasa daerah.
- 5) Pemberian ijin dan pengawasan usaha kesejahteraan sosial.

i. Kantor Penelitian dan Pengembangan

Satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah tidak adanya rumusan kompetensi yang dimiliki kantor ini dalam Perda No. 02/2001. Walaupun termasuk dalam Bidang Umum Pemerintahan, namun sebenarnya lembaga ini

sangat strategis terutama dalam mendukung pembangunan melalui kegiatan penelitian, kajian, evaluasi dan analisis permasalahan pembangunan, untuk kemudian menghasilkan suatu solusi yang dapat dipertanggungjawabkan .

j. Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip

Demikian pula yang terjadi dengan kantor ini, tidak ada rumusan kompetensi yang dimiliki dalam Perda No. 02/2001. Walaupun termasuk dalam Bidang Umum Pemerintahan, namun sebenarnya lembaga ini cukup penting sebagai sarana untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam peningkatan pengetahuan.

k. Kantor Pengelola Data Elektronik

Hal yang sama terjadi dengan kantor ini, tidak ada rumusan kompetensi yang dimiliki dalam Perda No. 02/2001. Walaupun termasuk dalam Bidang Umum Pemerintahan, namun sebenarnya lembaga ini cukup penting sebagai sarana untuk mengelola data pembangunan secara modern

l. Sekretariat Kota

Sekretariat Kota merupakan unit khusus di dalam Pemerintahan Kota Bandung, sebagaimana juga pada pemerintahan daerah lainnya. Lembaga ini berada di bawah kewenangan dan tanggungjawab Sekretaris Kota, dan terdiri atas berbagai bagian dengan kompetensi ketatalaksanaan pemerintahan daerah.

Di bawah kendali lembaga ini adalah bagian-bagian yang berkaitan dengan bidang umum pemerintahan, seperti misalnya bagian kepegawaian, keuangan, hukum dan perundang-undangan, dan bagian lain yang tidak terumuskan di dalam kebijakan kewenangan. Adapun daftar kompetensi dari bagian-bagian yang termasuk di dalam lembaga kesekretariatan adalah sebagai berikut:

1) Bagian Kepegawaian

Bagian ini menangani hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja aparatur negara.
- b) Penetapan pedoman pelaksanaan tugas aparatur daerah.
- c) Penyediaan dukungan administrasi kepegawaian.
- d) Penyelenggaraan diklat penjenjangan dan teknis fungsional.
- e) Alokasi dan pemindahan pegawai antar daerah.
- f) Penetapan kebijakan perubahan batas, nama dan pemindahan.
- g) Monitoring pekerjaan pemerintah di kecamatan dan kelurahan.

2) Bagian BPOD/Bagian Organisasi/Bagian Keuangan

Bagian ini terutama menangani hal-hal yang berkaitan dengan masalah organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai berikut:

- a) Penetapan kebijakan perubahan batas, nama dan pemindahan.
- b) Penetapan pembentukan, penggabungan dan pemisahan kelurahan.
- c) Penataan susunan organisasi perangkat daerah.
- d) Penetapan formasi perangkat daerah.
- e) Penyelenggaraan relokasi pegawai.
- f) Penyelenggaraan pemerintahan umum.
- g) Penetapan kebijakan pembangunan.
- h) Pendataan dan pelaporan pelaksana pembangunan.
- i) Penyelenggaraan pembentukan dan operasionalisasi asosiasi pemerintah daerah dan asosiasi DPRD.

- j) Penetapan wakil dari daerah sebagai Dewan Pertimbangan Otda.
- k) Penetapan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja.
- l) Penyelenggaraan – pertanggung jawaban dan keuangan.
- m) Penyelenggaraan pinjaman daerah.
- n) Perencanaan investasi dan kemitraan.
- o) Penyelenggaraan pajak dan retribusi daerah.
- p) Pengelolaan dan studi potensi PAD serta sumber pembiayaan lain.

) Bagian BPOD dan Keuangan

Bagian ini menangani hal-hal yang berkaitan dengan masalah perencanaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai berikut:

- a) Penggalan potensi pendapatan daerah.
- b) Penetapan jenis-jenis hasil pajak daerah, jenis-jenis retribusi daerah dan penetapan lainnya serta sistem dan produser administrasinya.
- c) Pengawasan, pengendalian dan pengaturan relokasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum.
- d) Penetapan, perubahan dan perhitungan APBD, otorisator dan ordonator Pendapatan, serta bendaharawan keuangan daerah.
- e) Penyelenggaraan kerjasama dengan pihak ketiga/badan swasta dan melaksanakan retribusi daerah.
- f) Penetapan pinjaman dari sumber dalam negeri dan atau sumber luar negeri serta sistem dan prosedur administrasinya.
- g) Penyertaan modal kepada pihak ketiga, pemerintah pusat & daerah.
- h) Penyelenggaraan kerjasama dengan pihak ketiga/badan swasta dalam melaksanakan pemungutan pajak retribusi daerah.
- i) Pemungutan pajak-pajak pusat sebagai tugas pembantuan.

4) Bidang Hukum dan Perundang-undangan

Seperti tersirat dalam namanya, bagian ini menangani hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum dan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Sebagai sebuah lembaga pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, bidang ini cukup memiliki kewenangan yang lengkap, meliputi 4 (empat) bentuk urusan pemerintahan, yaitu (1) *pengaturan*, (2) *pembinaan*, (3) *pembangunan (pemeliharaan)*, dan (4) *pengawasan*.

Berikut ini rumusan kewenangan yang menjadi urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Perundang-undangan:

- a) Pelaksanaan perumusan, pengajuan evaluasi dan produk-produk hukum daerah.
- b) Sosialisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah.
- c) Pelaksanaan sistem jaringan informasi dan dokumentasi hukum.
- d) Pemberian keterangan berkaitan dengan pembuatan fakta hukum.
- e) Pemberian pertimbangan bantuan hukum.
- f) Pemberian layanan konsultasi hukum.
- g) Monitoring pelaksanaan dan penegakkan peraturan daerah.
- h) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- i) Penyusunan Pedoman Penegakan Produk Hukum Daerah.
- j) Penetapan pedoman tata cara kerjasama antar pemerintah kota dengan pihak ketiga.
- k) Pelaksanaan ikatan hukum dengan pihak ketiga.
- l) Pendaftaran dan pengesahan akta di bawah tangan.

3. Kompetensi Urusan Pemerintahan Lembaga Kecamatan

Dalam UU 22 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, Camat –sebagai Kepala lembaga Kecamatan– berfungsi sebagai perangkat daerah yang menerima kewenangan dari Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di daerah.

Tabel 12
Rincian Urusan Pemerintahan Kecamatan Kota Bandung
Berdasarkan No. 1342 Tanggal 31 Desember 2001

No.	Jenis Urusan Pemerintahan	Rincian Urusan
1.	Bidang Pekerjaan Umum	24
2.	Bidang Kesehatan	2
3.	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	7
4.	Bidang Perhubungan	6
5.	Bidang Pertanian	3
6.	Bidang Industri dan Perdagangan	3
7.	Bidang Penanaman Modal	4
8.	Bidang Lingkungan Hidup	3
9.	Bidang Pertanahan	4
10.	Bidang Koperasi	4
11.	Bidang Tenaga Kerja	2
12.	Bidang Sosial	6
13.	Bidang Politik DN dan Adminsitrase Publik	1
14.	Bidang Pengembangan Otonomi Daerah	15
15.	Bidang Perimbangan Keuangan	5
16.	Bidang Kependudukan	1
17.	Bidang Hukum dan Perundang-undangan	3
18.	Bidang Olah raga	1
19.	Bidang Penerangan	2
Jumlah Urusan Pemerintahan		96

(Daftar selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran)

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 10, pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Walikota kepada Camat di lingkungan Kota Bandung ditetapkan melalui Keputusan Walikota Bandung No. 1342 Tanggal 31 Desember 2001 dengan jumlah urusan sebanyak 96 buah. Dari hasil kajian dapat disampaikan prosentase kelancaran pelaksanaan pelimpahan urusan tersebut rata-rata 60,20% sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 11 di bawah ini.

Tabel 13
Prosentase Kelancaran Pelimpahan Urusan Pemerintahan
Di Kecamatan Kota Bandung

No.	Nama Kecamatan	Prosentase Kelancaran	No.	Nama Kec.	Prosentase Kelancaran
1.	Kec. Andir	60	14.	Kec. Cicadas	60
2.	Kec. Arcamanik	55	15.	Kec. Cidadak	65
3.	Kec. Astanaanyar	35	16.	Kec. Cicendo	55
4.	Kec. Babakan Ciparay	80	17.	Kec. Coblong	45
5.	Kec. Bandung Kidul	60	18.	Kec. Kiaracondong	60
6.	Kec. Bandung Kulon	90	19.	Kec. Lengkong	80
7.	Kec. Bandung Wetan	50	20.	Kec. Margacinta	50
8.	Kec. Batununggal	60	21.	Kec. Rancasari	80
9.	Kec. Bojongloa Kaler	50	22.	Kec. Regol	60
10.	Kec. Bojongloa Kidul	90	23.	Kec. Sukajadi	55
11.	Kec. Cibeunying Kaler	45	24.	Kec. Sukasari	50
12.	Kec. Cibeunying Kidul	75	25.	Kec. Sumur Bandung	50
13.	Kec. Cibiru	60	26.	Kec. Ujungberung	75
<i>Prosentase rata-rata pelimpahan urusan pemerintahan</i>					<i>60,20</i>

Rendahnya prosentase kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan di Kecamatan Kota Bandung pada umumnya paling tidak disebabkan oleh 3 (tiga) alasan utama. *Pertama*, belum adanya petunjuk teknis yang mengatur mekanisme kerja, hubungan dan koordinasi antara Kecamatan dan Dinas serta Lembaga Teknis Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.

Kedua, masih terjadi tarik-ulur kepentingan antara Kecamatan dan Dinas serta Lembaga Teknis Daerah dalam pembagian urusan pemerintahan. Dan *ketiga*, adanya beberapa keterbatasan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di kecamatan, misalnya pendanaan, tenaga profesional, sarana-prasarana, struktur organisasi dan pembagian tugas.

Dalam hubungan inilah perlu dicermati dalam ketentuan yang akan direvisi tentang urusan pemerintahan agar lancar dalam pelaksanaannya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan *revisi* terhadap pelimpahan urusan pemerintahan kepada lembaga kecamatan, dengan pendekatan yang lebih realistis dan dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaannya.
- b. Melakukan *restrukturisasi* terhadap organisasi Pemerintah Kota, termasuk organisasi kecamatan lengkap dengan perangkat kecamatan.
- c. Mengangkat pejabat-pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, misalnya jabatan perencana, analis komputer, arisparis, dsb. untuk membantu kelancaran pelaksanaan pelimpahan urusan pemerintahan.

Salah satu hambatan yang cukup mengganggu kelancaran pelaksanaan pelimpahan di Kecamatan adalah belum adanya peraturan tentang pelimpahan urusan dari Camat kepada Lurah, walaupun dalam kebijakan tentang Pemerintahan Daerah melalui UU No. 32 tahun 2003 terdapat klausul tersebut.

E. Revisi Pembagian Urusan Pemerintahan Kota Bandung

Berlandaskan kajian terhadap ketiga kelembagaan pemerintah daerah di atas, sudah saatnya bagi Pemerintah Kota Bandung untuk merevisi Perda No. 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan. Kebijakan baru tersebut diharapkan lebih terfokus pada Urusan Pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 32 tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah.

Seperti telah disampaikan, UU No. 32 Tahun 2003 menggariskan 16 (enambelas) bidang yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab kabupaten dan kota. Ke-enambelas urusan tersebut adalah : (1) *Perencanaan dan pengendalian pembangunan*, (2) *Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang*, (3) *Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat*, (4) *Penyediaan sarana dan prasarana umum*, (5) *Penanganan bidang kesehatan*, (6) *Penyelenggaraan pendidikan*, (7) *Penanggulangan masalah sosial*, (8) *Pelayanan bidang ketenagakerjaan*, (9) *Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah*, (10) *Pengendalian lingkungan hidup*, (11) *Pelayanan pertanahan*, (12) *Pelayanan kependudukan dan catatan sipil*, (13) *Pelayanan administrasi umum pemerintahan*, (14) *Pelayanan administrasi penanaman modal*, (15) *Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya*, dan (16) *Urusan lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan*.

Di samping itu, revisi kebijakan tentang kewenangan menjadi urusan pemerintahan juga tetap mengacu pada Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan Lampiran Surat Mendagri No. 130/383/SJ tanggal 20 Pebruari 2002 perihal Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Daftar Kewenanangan Kabupaten dan Kota per Bidang Kewenangan dari Departemen/LPND.

Dalam hubungan ini, berikut ini disampaikan daftar substansi obyek-obyek yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan urusan pemerintahan. Dari setiap obyek tersebut selanjutnya dapat dikembangkan bidang-bidang urusan pemerintahan, seperti urusan dalam bidang pengaturan, pembinaan, perancangan, pengawasan, dsb. Agar lebih sistematis, substansi obyek di bawah ini dapat digunakan sebagai judul setiap bidang urusan pemerintahan.

Tabel 14
Substansi Pembagian Urusan Pemerintahan Kota Bandung

No.	Nama Lembaga	Substansi Obyek Urusan Pemerintahan
1.	Dinas Bangunan	<input type="checkbox"/> Pembangunan dan konstruksi <input type="checkbox"/> pengawasan/pengelolaan <input type="checkbox"/> Administrasi bangunan/gedung
2.	Dinas Perumahan	<input type="checkbox"/> Pembangunan rumah <input type="checkbox"/> Pengelolaan lingkungan/fasilitas umum/ sosial <input type="checkbox"/> Pengawasan/administrasi
3.	Dinas Pengairan	<input type="checkbox"/> Pembangunan dan pemeliharaan prasarana <input type="checkbox"/> Penguatan kelembagaan di tingkat petani <input type="checkbox"/> Pengendalian banjir <input type="checkbox"/> Perlindungan mata air <input type="checkbox"/> Pemanfaatan sumber daya air
4.	Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	<input type="checkbox"/> Sistem/metoda operasional <input type="checkbox"/> Personil <input type="checkbox"/> Sarana dan prasarana <input type="checkbox"/> Pelayanan
5.	Dinas Pengelolaan Pasar	<input type="checkbox"/> Prasarana dan fasilitas pasar dan pengelolaan pasar

6.	Dinas Kesehatan	<input type="checkbox"/> Pelayanan umum kesehatan <input type="checkbox"/> Kesehatan keluarga <input type="checkbox"/> Farmasi, makanan dan minuman <input type="checkbox"/> Kesehatan lingkungan
7.	Dinas pendidikan	<input type="checkbox"/> Pra sekolah <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SLTP <input type="checkbox"/> SLTA <input type="checkbox"/> Pendidikan luar sekolah <input type="checkbox"/> Kebudayaan <input type="checkbox"/> Pemuda dan olahraga
8.	Dinas Pariwisata	<input type="checkbox"/> Obyek wisata dan lingkungannya <input type="checkbox"/> Sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan <input type="checkbox"/> Pengelolaan kepariwisataan
9.	Dinas Perhubungan	<input type="checkbox"/> Jaringan jalan <input type="checkbox"/> Kelas jalan <input type="checkbox"/> Terminal <input type="checkbox"/> Perpakiran <input type="checkbox"/> Perusahaan transportasi <input type="checkbox"/> Trayek <input type="checkbox"/> Pemeriksaan kendaraan <input type="checkbox"/> Rambu jalan <input type="checkbox"/> Manajemen dan rekayasa lalu lintas <input type="checkbox"/> Tarif angkutan <input type="checkbox"/> Diklat/kursus mengemudi <input type="checkbox"/> Urusan pajak kendaraan <input type="checkbox"/> Keselamatan lalu lintas <input type="checkbox"/> Informasi lalu lintas <input type="checkbox"/> Penggunaan jalan untuk kegiatan non lalu lintas

10.	Dinas Pertanian	<input type="checkbox"/> Areal/lahan/lokasi <input type="checkbox"/> Budidaya/teknologi berproduksi, usaha tani <input type="checkbox"/> Usaha tani <input type="checkbox"/> Penanganan pasca panen <input type="checkbox"/> Kelembagaan di tingkat petani <input type="checkbox"/> Mekanisasi
11.	Dinas Koperasi	<input type="checkbox"/> Kelembagaan koperasi <input type="checkbox"/> Kelembagaan usaha kecil dan menengah <input type="checkbox"/> Bidang usaha <input type="checkbox"/> Kemitraan <input type="checkbox"/> Permodalan <input type="checkbox"/> Keanggotaan <input type="checkbox"/> Pelayanan umum <input type="checkbox"/> Asosiasi
12.	Dinas Tenaga Kerja	<input type="checkbox"/> Informasi pasar kerja <input type="checkbox"/> Penyiapan tenaga kerja <input type="checkbox"/> Penyaluran tenaga kerja <input type="checkbox"/> Pemantauan dan pengawasan tenaga kerja <input type="checkbox"/> Perlindungan dan keselamatan tenaga kerja <input type="checkbox"/> Hubungan industrial <input type="checkbox"/> Tenaga kerja asing <input type="checkbox"/> Migrasi tenaga kerja
13.	Dinas Pendapatan Daerah	<input type="checkbox"/> Pajak <input type="checkbox"/> Retribusi <input type="checkbox"/> PBB <input type="checkbox"/> BPHTP
14.	Dinas Kependudukan	<input type="checkbox"/> Informasi demografi (kelahiran, kematian, mobilitas, sebaran penduduk, dsb) <input type="checkbox"/> Administrasi kependudukan <input type="checkbox"/> Pelayanan kependudukan
15.	Dinas Informasi dan	<input type="checkbox"/> Kehumasan

	Komunikasi	<input type="checkbox"/> Media informasi <input type="checkbox"/> film, VCD, perekaman <input type="checkbox"/> Pelayanan/ijin <input type="checkbox"/> Dokumentasi produk-produk hukum <input type="checkbox"/> Pemberdayaan potensi informasi <input type="checkbox"/> Kelembagaan/organisasi masyarakat informasi <input type="checkbox"/> Pemantauan informasi <input type="checkbox"/> Peliputan
16.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<i>Bidang Industri</i> <input type="checkbox"/> Industri besar <input type="checkbox"/> Industri menengah <input type="checkbox"/> Industri kecil <input type="checkbox"/> Bahan (material) <input type="checkbox"/> Produksi <input type="checkbox"/> Pemasaran <input type="checkbox"/> Permodalan <input type="checkbox"/> Kelembagaan/asosiasi <input type="checkbox"/> Kawasan/lokasi <input type="checkbox"/> Standarisasi <input type="checkbox"/> Administrasi/data/ijin <i>Bidang Perdagangan</i> <input type="checkbox"/> Perdagangan besar <input type="checkbox"/> Perdagangan sedang <input type="checkbox"/> Perdagangan kecil <input type="checkbox"/> Sarana dan prasarana <input type="checkbox"/> Kelembagaan/asosiasi permodalan <input type="checkbox"/> Perdagangan internasional/eksport-import, perdagangan dalam negeri <input type="checkbox"/> Informasi pasar dan harga <input type="checkbox"/> Data, administrasi, ijin <input type="checkbox"/> Metrologi <input type="checkbox"/> Jenis komoditas <input type="checkbox"/> Kawasan/lokasi

		<input type="checkbox"/> Perlindungan konsumen <input type="checkbox"/> Standarisasi
17.	Dinas Pertanahan	<input type="checkbox"/> Tata guna lahan <input type="checkbox"/> Penguasaan tanah <input type="checkbox"/> Pemanfaatan tanah dan pengadaan tanah <input type="checkbox"/> Pensertifikatan tanah <input type="checkbox"/> Satus/hak-hak atas tanah <input type="checkbox"/> Pendataan dan informasi
18.	Badan Pengelola Lingkungan Hidup	<input type="checkbox"/> Daya dukung lingkungan <input type="checkbox"/> Kerusakan lingkungan <input type="checkbox"/> AMDAL <input type="checkbox"/> Pelestarian/konservasi SDA (tanah, air, vegetasi, cagar budaya) <input type="checkbox"/> Kelembagaan dan organisasi masyarakat <input type="checkbox"/> Data dan Informasi lingkungan <input type="checkbox"/> Baku mutu lingkungan <input type="checkbox"/> Ecowisata <input type="checkbox"/> Partisipasi masyarakat
19.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<input type="checkbox"/> Koordinasi <input type="checkbox"/> Pengumpulan data <input type="checkbox"/> Perencanaan <input type="checkbox"/> Monitoring <input type="checkbox"/> Evaluasi
20.	Badan Pengawasan Daerah	<input type="checkbox"/> Pengawasan terhadap kegiatan pembangunan <input type="checkbox"/> Pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan <input type="checkbox"/> Pengawasan terhadap kegiatan kemasyarakatan <input type="checkbox"/> Pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah <input type="checkbox"/> Pengawasan terhadap kerjasama antar pemerintah kota dengan swasta, LSM, dsb. <input type="checkbox"/> Kasus-kasus yang melibatkan personil di lingkungan Pemerintah Daerah/Kota

21.	Kantor Penanaman Modal Daerah	<input type="checkbox"/> Penyediaan informasi <input type="checkbox"/> Promosi investasi <input type="checkbox"/> Kerjasama <input type="checkbox"/> Kegiatan administrasi/perijinan
22.	Kantor Pendidikan dan Pelatihan	<input type="checkbox"/> Analisa kebutuhan/perencanaan diklat <input type="checkbox"/> Penyelenggaraan diklat <input type="checkbox"/> Pengembangan sistem diklat
23.	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	<input type="checkbox"/> Rekrutmen personil <input type="checkbox"/> Sarana, prasarana dan perlengkapan <input type="checkbox"/> Pelatihan dan ketrampilan <input type="checkbox"/> Manajemen operasional <input type="checkbox"/> Penyidikan
24.	Kantor Sosial	<input type="checkbox"/> Kesejahteraan keluarga <input type="checkbox"/> Rehabilitasi sosial <input type="checkbox"/> Bina sosial dan pelayanan sosial <input type="checkbox"/> Administrasi dan perijinan
25.	Kantor Penelitian dan Pengembangan	<input type="checkbox"/> Penelitian <input type="checkbox"/> Jaringan informasi dengan lembaga penelitian lain <input type="checkbox"/> Penerbitan hasil penelitian <input type="checkbox"/> Jurnal/majalah <input type="checkbox"/> Seminar/pertemuan ilmiah
26.	Kantor Pengelola Data Elektronik	<input type="checkbox"/> Pengumpulan data <input type="checkbox"/> Pengolahan data <input type="checkbox"/> Manajemen informasi <input type="checkbox"/> Telematika <input type="checkbox"/> Perangkat lunak <input type="checkbox"/> Perangkat keras

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan Kajian

Dari hasil pembahasan tentang urusan pemerintahan di Kota Bandung pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sampai saat ini pelaksanaan *urusan pemerintahan* yang berlaku di Kota Bandung masih berdasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) No. 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan, yang dirumuskan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Bandung.
2. Rumusan kewenangan yang menjadi urusan pemerintahan tersebut tidak mengacu pada ketentuan yang diatur pemerintah melalui Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan Lampiran Surat Mendagri No. 130/383/SJ tanggal 20 Pebruari 2002 perihal Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per Bidang Kewenangan dari Departemen/LPND, serta UU No. 32 Tahun 2003 sebagai pengganti UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Beberapa butir rumusan kewenangan yang berlaku di Kota Bandung tidak selaras dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah melainkan menjadi urusan pemerintah pusat, sementara beberapa di antaranya tidak selaras dengan susunan organisasi dan perangkat daerah yang berlaku di Pemerintah Daerah Kota Bandung.
4. Beberapa bidang kewenangan yang menjadi urusan pemerintahan pada rumusan tersebut yang sebenarnya potensial tidak disertakan, atau dicantumkan tetapi dengan rincian yang sangat sederhana dan tidak

mencerminkan pengembangan potensi bidang tersebut, misalnya bidang Pariwisata, Penanaman Modal, Koperasi, Sosial, dan Olah Raga, yang dapat menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Kota Bandung.

5. Sebaliknya beberapa bidang lainnya terlalu banyak memiliki kewenangan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah setingkat lembaga kedinasan, misalnya bidang pekerjaan umum yang memiliki 6 (enam) unit pelaksana, yaitu Dinas Tata Kota, Dinas Bina Marga, Dinas Bangunan, Dinas Perumahan, Dinas Pengairan, dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman.
6. Dalam revisi terhadap kebijakan urusan pemerintahan, keenam bidang tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 (tiga) bidang urusan dan dilaksanakan oleh 3 (tiga) lembaga perangkat daerah, misalnya Bidang Penataan Kota oleh Dinas Tata Kota, Bidang Pemukiman oleh Dinas Pemukiman, dan bidang Bidang Pekerjaan Umum oleh Dinas yang sama.
7. Demikian pula perlu dipertimbangkan penyederhanaan beberapa lembaga perangkat daerah menjadi unit yang lebih kecil sesuai dengan bidang urusan yang menjadi tanggung jawabnya, misalnya Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, dsb.
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan kepada lembaga Kecamatan belum optimal karena masih belum adanya petunjuk teknis yang mengatur mekanisme kerja, hubungan dan koordinasi, dan masih terjadi tarik-ulur kepentingan antar lembaga perangkat daerah, serta keterbatasan dalam pendanaan, tenaga profesional, sarana-prasarana, organisasi, dsb..
9. Pelimpahan urusan dari Camat kepada Lurah belum dilaksanakan secara proporsional, walaupun dalam kebijakan tentang Pemerintahan Daerah melalui UU No. 32 tahun 2003 terdapat klausul tersebut.

B. Saran Kebijakan

1. Pemerintah Daerah Kota Bandung hendaknya segera melakukan peninjauan ulang terhadap rumusan kewenangan yang menjadi urusan pemerintahan saat ini, mengingat rumusan tersebut sudah *kadaluwarsa* karena berdasarkan Perda No. 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan, dan kurang mencerminkan potensi yang dimiliki oleh Kota Bandung.
2. Revisi terhadap kewenangan yang menjadi urusan pemerintahan daerah hendaknya mengacu pada kebijakan pemerintah melalui Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan Lampiran Surat Mendagri No. 130/383/SJ tanggal 20 Pebruari 2002 perihal Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Daftar Kewenanangan Kabupaten dan Kota per Bidang Kewenangan dari Departemen/LPND, dan terutama pada UU No. 32 Tahun 2003 sebagai pengganti UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Agar dapat menunjang keberhasilan pembangunan Kota Bandung, revisi terhadap kewenangan yang menjadi urusan pemerintahan daerah tersebut hendaknya mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh Kota Bandung, seperti misalnya bidang pariwisata, koperasi dan penanaman modal.
4. Revisi urusan pemerintahan yang akan dilakukan hendaknya dibarengi dengan restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah secara komprehensif dan proporsional, hingga ke lembaga kecamatan dan kelurahan.
5. Kebijakan yang akan ditetapkan hendaknya disertai petunjuk yang jelas bagi peran gkat daerah yang akan melaksanakan urusan pemerintahan tersebut, sehingga tidak terjadi miskordinasi, miskomunikasi dan konflik kepentingan antara satu lembaga perangkat daerah dan lembaga lainnya, di samping perlunya dukungan dana, sarana dan parasara, serta SDM profesional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi

1. Fernanda, Desi (2005). *Mewujudkan Kepemrintahan Daerah yang Baik (Good Local Governance) di Era Otonomi Daerah*. Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung, Volume I Nomor 4 tahun 2005.
2. LAN dan BPKP (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance* (Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
3. Made Suwandi, Dr. (2002). *Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Indonesia*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
4. Mardiasmo (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: PT Penerbit Andi.
5. Wahyu Utomo, Tri Widodo (2000). *Implikasi Perubahan UU Pemerintahan Daerah terhadap Aspek Kewenangan dan Kelembagaan (Sebuah Pengamatan Awal)*. Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung, Volume I Nomor 4 tahun 2005.

B. DOKUMENTASI

6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah..
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tentang Pedoman pengurusan, Pertanggung-jawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
11. Surat Mendagri No. 130/383/SJ tanggal 20 Pebruari 2002 perihal Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Daftar Kewenanangan Kabupaten dan Kota per Bidang Kewenangan dari Departemen/LPND.
12. BPS Kota Bandung dan Bappeda Kota Bandung (2000). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung tahun 2000*.
13. Laporan Penelitian (2003). *Kajian Evaluasi dab Pengembangan Otonomi daerah di Kota Bandung*. Kerjasama Pemerintah Kota Bandung dan STPDN Bandung.

Lampiran-1

Rincian Kewenangan Daerah Kota Bandung , Berdasarkan Perda 02/2001.

(1) Bidang Pekerjaan Umum

1. Penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pengendalian operasional pengadaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kolektor primer, jalan dan jembatan lokal primer, jalan dan jembatan sekunder lain, jalan dan jembatan yang mempunyai nilai strategis bagi daerah kota beserta simpulnya saluran dan trotoar daerah milik jalan;
2. Penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pengendalian operasional pengadaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan umum;
3. Penetapan perijinan pemanfaatan Daerah Milik Jalan;
4. Penetapan Kelas Jalan Kota;
5. Pengembangan metode pelaksanaan pembinaan jalan kota;
6. Penetapan rekomendasi pemanfaatan jalan Propinsi dan jalan Nasional yang berada di Daerah Kota;
7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pengendalian operasional (eksploitasi) pengadaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, tersier, kuarter dan jaringan kota non lintas Kabupaten/Kota termasuk bendungan, danau-danau buatan, penyediaan dan pengaturan air irigasi serta sumber-sumber air irigasi;
8. Penetapan perijinan pemanfaatan dan penggunaan air irigasi;
9. Pengembangan dan aplikasi teknologi pengairan
10. Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat petani pemakai air di Daerah Kota;
11. Pengembangan kerjasama teknis maupun kemitraan dengan masyarakat, swasta, pemerintah daerah lain, dan luar negeri dalam bidang pengairan.
12. Penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pengendalian pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan bangunan-bangunan pelayanan umum;
13. Pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan, dan pemanfaatan bangunan;
14. Penertiban, pengawasan dan pengendalian bangunan;
15. Penetapan perijinan bangunan;
16. Pengujian konstruksi dan kualitas bangunan;

17. Penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pengendalian pembangunan perumahan beserta prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan;
18. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan;
19. Penetapan dan pengaturan pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum lingkungan perumahan;
20. Pengaturan penggunaan dan pemanfaatan perumahan asset Pemerintah Daerah;
21. Penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pengendalian penyehatan lingkungan permukiman/perumahan;
22. Pengaturan dan penataan drainase di lingkungan permukiman/perumahan
23. Perbaikan jalan lingkungan permukiman/perumahan
24. Penataan permukiman kumuh;
25. Penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pengendalian pengadaan, pembangunan, pemeliharaan dan penataan pertamanan dan pemakaman;
26. Penyelenggaraan kebersihan pertamanan dan pemakaman;
27. Penetapan perijinan pemanfaatan kawasan pertamanan dan pemakaman;
28. Penetapan perijinan penggunaan dan pemanfaatan kawasan pertamanan dan pemakaman;
29. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
30. Penetapan perijinan/rekomendasi sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran;
31. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas metoda pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
32. Penyusunan rencana dan pengaturan pembangunan pasar;
33. Pengaturan dan pembinaan kebersihan dan ketertiban pasar;
34. Pengaturan distribusi barang dan ketertiban pasar;
35. Perumusan kebijakan penentuan tarif retribusi pasar;
36. Penyelenggaraan pemungutan retribusi pasar;
37. Penetapan kebijakan kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan pasar;
38. Pembinaan dalam pemberdayaan pedagang pasar dan pembinaan mutu/kualitas barang dagangan;
39. Penyelenggaraan dan pemberian ijin;
40. Pemeliharaan gedung pasar milik Pemerintah Daerah;

41. Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) beserta program pemanfaatan ruang untuk daerah dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk satuan kawasan pembangunan;
42. Penyusunan Rencana Teknik Ruang dan Pengendalian pemanfaatan ruang untuk satuan permukiman;
43. Penetapan dan pengaturan pemanfaatan ruang kota;
44. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- 45.

(2) Bidang Kesehatan

1. Penyelenggaraan standar minimal pelayanan kesehatan;
2. Penyelenggaraan dan penetapan standar pelayanan medis, standar pelayanan rumah sakit dan rumah sakit khusus;
3. Penyelenggaraan, pengawasan dan pemberian ijin usaha bidang farmasi, rumah sakit, rumah sakit khusus, poliklinik, praktek tenaga medis/ kesehatan serta ijin praktek pengobatan tradisional;
4. Pengadaan, pengelolaan dan pengawasan peredaran obat, obat esensial, kosmetik, makanan dan pembekalan farmasi lainnya;
5. Penyelenggaraan pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan;
6. Penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan;
7. Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga berencana, kesehatan masyarakat dan medis;
8. Penelitian dan pengembangan bidang kesehatan;
9. Penyediaan dan dukungan bangunan, alat, dan perlengkapan kesehatan.

(3) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

1. Penetapan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan
2. Penetapan kurikulum muatan lokal;
3. Penyelenggaraan kurikulum nasional dan lokal;
4. Monitoring dan penilaian pelaksanaan proses belajar mengajar dan manajemen sekolah;
5. Penetapan petunjuk pengujian dan penilaian hasil belajar, pelaksanaan pengujian dan evaluasi hasil belajar tahap akhir;
6. Penetapan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan;
7. Penetapan soal ujian sesuai kurikulum muatan lokal;
8. Penetapan kebijakan penerimaan siswa;
9. Pengembangan standar kompetensi siswa;

10. Penyelenggaraan akreditasi serta penetapan pendirian dan penutupan sekolah;
11. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan serta kinerja sekolah;
12. Perencanaan kebutuhan pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan;
13. Penetapan petunjuk pelaksanaan anggaran pendidikan;
14. Peningkatan kemampuan dan kesejahteraan tenaga kependidikan;
15. Peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan;
16. Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana prasarana pendidikan;
17. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kerjasama dibidang pendidikan;
18. Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa;
19. Memberikan pertimbangan bagi pendirian dan peruntukan perguruan tinggi;
20. Menyusun rencana induk pengembangan pendidikan;
21. Mendorong pembaharuan sistem pendidikan;
22. Penetapan petunjuk pelaksanaan, penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah;
23. Peningkatan kemampuan dan kesejahteraan tenaga pendidikan luar sekolah;
24. Penyediaan bahan dan tempat belajar serta fasilitas lainnya bagi pendidikan luar sekolah;
25. Penetapan petunjuk pelaksanaan, pemberian ijin, dan evaluasi penyelenggaraan kursus;
26. Penelitian dan pengembangan model program khusus;
27. Penyediaan fasilitas dan pengelolaan kebudayaan daerah tingkat kota, meliputi sejarah dan nilai tradisi, kesenian, purbakala, bahasa dan sastra;
28. Perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis kebudayaan;
29. Pelaksanaan mutasi, pembinaan dan pengembangan karir tenaga teknis kebudayaan;
30. Penyelenggaraan pengembangan pendidikan budaya daerah;
31. Penyelenggaraan kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spiritual;
32. Pelaksanaan pendataan kebudayaan daerah;
33. Penetapan penerima penghargaan kebudayaan tingkat kota serta pengajuan usul calon penerima penghargaan kebudayaan tingkat provinsi dan nasional;
34. Pemberian dukungan terhadap pusat dan atau kursus kebudayaan daerah;
35. Penyelenggaraan pusat pengembangan kebudayaan daerah;
36. Penetapan ijin kegiatan kebudayaan di tingkat kota;

37. Pendayagunaan program teknologi komunikasi untuk pengembangan kebudayaan daerah;
38. Pelaksanaan inovasi bidang kebudayaan di tingkat kota;

(4) Bidang Pertanian

1. Perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan pertanian, peternakan dan perikanan, pengadaan dan pereclaran benih/bibit dan pupuk, pestisida, obat, alat dan mesin di bidang pertanian dan peternakan;
2. Penetapan standar pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam, pertanian, peternakan, perikanan dan plasma nuftah;
3. Penetapan kriteria penentuan lahan pertanian, peternakan, dan perikanan Barat dalam rangka penyusunan tata ruang;
4. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan dan konservasi tanah dan air pada kawasan pertanian, peternakan dan perikanan;
5. Pemberian ijin meliputi usaha bidang pertanian, produksi serta pemasukan dan pengeluaran benih/bibit pertanian, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi, usaha pembibitan temak, usaha rumah potong hewan, rumah potong umum serta ijin praktek dokter hewan dan distribusi/ depo obat hewan;
6. Penyelenggaraan identifikasi potensi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan, dan pengembangan usaha agrobisnis, rekayasa teknologi bidang peternakan dan sertifikasi kesehatan temak dan bahan pangan asal temak;
7. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pemenuhan kebutuhan Kota terhadap hasil pertanian;
8. Pengawasan/uji mutu terhadap produk-produk pertanian, perikanan, dan peternakan;

(5) Bidang Perhubungan

1. Perencanaan perikanan jaringan jalan
2. Penetapan kelas jaringan dan ruas jalan
3. Pengaturan dan pengendalian atas pemanfaatan ruas jalan:
4. Pengembangan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan ruas dan/atau jaringan jalan;
5. Penyelenggaraan perparkiran kendaraan bermotor;
6. Penetapan pengelolaan terminus tipe - C;
7. Penetapan pengelolaan rambu dan perlengkapan jalan;

8. Penyelenggaraan pendaftaran dan pengujian kendaraan bermotor;
9. Pengelolaan dan pemeliharaan fisik serta ketertiban terminal;
10. Penetapan pembatas pengangkutan orang dengan kendaraan tidak bermotor;
11. Penunjukkan lokasi, pengelolaan dan pemeliharaan ketertiban tempat pemberhentian kendaraan umum;
12. Pengaturan tentang kewajiban memberi bantuan kepada perkumpulan dan/atau badan hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan pemeliharaan rambu dan tanda lalu lintas;
13. Pemberian ijin pendirian perusahaan angkutan kendaraan bermotor, bengkel umum, dan jasa titipan;
14. Pemberian ijin operasi angkutan jalan baik trayek maupun lintas;
15. Penetapan jalan yang melarang pengemudi kendaraan memberikan tanda suara pada waktu-waktu tertentu;
16. Penetapan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
17. Penetapan tarif angkutan kendaraan umum;
18. Pengawasan dan pengendalian batas kawasan kebisingan serta daerah lingkungan bandara sesuai standar yang berlaku;
19. Pengelolaan terminal peti kemas dan bandara yang dibangun Pemerintah Kota;
20. Menyelenggarakan sistem informasi kecelakaan lalu lintas;
21. Pemberian ijin dispensasi angkutan alat berat di jalan;
22. Pemberian ijin pendirian sekolah mengemudi;
23. Penyelenggaraan urusan pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama kendaraan bermotor dan pendaftaran ulang kendaraan bermotor;
24. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan kewenangan di bidang perhubungan;
25. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;

(6) Bidang Industri dan Perdagangan

1. Penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha perindustrian, perdagangan dan kemetropolitan;
2. Pemberian ijin kegiatan usaha perindustrian dan perdagangan barang dan jasa;
3. Mendorong penyelenggaraan kemitraan industri menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya;

4. Bimbingan teknis pengembangan kegiatan perindustrian, perdagangan, barang, dan jasa, termasuk pengembangan komoditi ekspor dan komoditi andalan daerah;
5. Memfasilitasi permodalan manajemen kelembagaan, kemitraan dan pemiagaan pemasaran untuk perkembangan perindustrian, perdagangan, dan usaha menengah;
6. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan kewenangan di bidang industri dan perdagangan;
7. Koordinasi dan promosi sentra-sentra industri dan perdagangan
8. Pengawasan/uji mutu produk industri dan perdagangan.

(7) Bidang Penanaman Modal

1. Perencanaan teknis penanaman modal baik PMDN maupun PMA;
2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian kegiatan penanaman modal;
3. Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dalam bidang promosi

8) Bidang Lingkup Hidup

1. Pengaturan, pengendalian and pengelolaan lingkungan hidup;
2. Pengaturan, pengelolaan dan pemantauan, serta pelestarian konservasi sumber daya alam;
3. Pengaturan analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan yang potensial berdampak;
4. Fasilitasi penegakan hukum di bidang lingkungan hidup;
5. Analisis kualitas limbah dan perijinan pembuangan limbah rumah tangga dan industri;
6. Pengawasan kegiatan pengambilan air bawah tanah dan galian;
7. Pengendalian dan penanggulangan pencemaran tanah, air dan udara;
8. Sosialisasi penataan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
9. Penyusunan sistem informasi dan penyuluhan lingkungan hidup;

(9) Bidang Pertanahan

1. Pengaturan, penyelenggaraan, dan pengendalian, persediaan, peruntukkan dan penggunaan tanah untuk keperluan pembangunan, pemerintahan, sosial, perumahan, dan badan hukum;

2. Penyiapan dan penyusunan rencana peruntukan, persediaan, dan penggunaan tanah;
3. Pemberian pertimbangan aspek tata guna tanah;
4. Pengendalian dan penyerasian penggunaan tanah;
5. Penetapan lokasi dan pemberian hak atas tanah yang menjadi objek "land reform" dan "land consolidation"
6. Penetapan pemberian hak milik, hak guna usaha, hak-hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan;
7. Penetapan pemberian ijin lokasi, perpanjangan ijin lokasi, dan perubahan penggunaan tanah;
8. Monitoring ijin peralihan hak atas tanah;
9. Monitoring bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
10. Penetapan ganti rugi terhadap tanah yang menjadi objek "land reform"
11. Penyelenggaraan pengukuran, pemetaan, peralihan hak dan pembebanan hak atas tanah;
12. Penetapan penertiban dan pembatalan sertifikat hak atas tanah;
13. Pengeluaran tanah objek "land reform"
14. Penyelenggaraan administrasi pertanahan
15. Penelitian dan pengadministrasian tanah-tanah yang menjadi objek sengketa serta menyiapkan konsep penyelesaiannya;
16. Penyelenggaraan bimbingan teknis, pengambilan sumpah dan pelantikan PPAT.

(10) Bidang Koperasi

1. Penyelenggaraan monitoring, penyertaan modal, sistem distribusi serta kerjasama antar koperasi dan usaha kecil;
2. Pengesahan akta pendirian, penggabungan, dan pembubaran koperasi;
3. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan koperasi dan usaha kecil;

(11) Bidang Tenaga Kerja

1. Pengembangan dalam bidang perluasan kerja, lembaga latihan swasta, hubungan industrial, kelembagaan ketenagakerjaan dan pengembangan usaha;
2. Penyelenggaraan pelatihan produktivitas tenaga kerja, sertifikasi dan lisensi kerja serta pelatuhn pemagangan;
3. Pengurusan persyaratan kerja, penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan dan informasi pasar kerja

4. Pengawasan norma kerja, jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan tenaga kerja serta kesehatan kerja dan hygiene perusahaan;
5. Pemberdayaan fasilitas kesejahteraan pekerja sektor formal dan informal;
6. Pengawasan dan pengendalian dalam penempatan, penyaluran dan pengaturan batasan pembatasan . tenaga kerja serta penggunaan tenaga kerja warga negara asing;
7. Penetapan UMR regional melalui mekanisme tripartite,
8. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan kewenangan di bidang tenaga kerja;

(12) Bidang Sosial

1. Penyelenggaraan bantuan usaha dan pengawasan kesejahteraan rakyat;
2. Penyelenggaraan bantuan, usaha dan pengawasan kesejahteraan
3. Penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan masyarakat;
4. Penyelenggaraan nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan serta penganugerahan tanda kehormatan/jasa daerah;
5. Pemberian ijin dan pengawasan usaha kesejahteraan sosial

(13) Bidang Politik Dalam Negari dan Administrasi Publik

1. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dan pembinaan kesatuan bangsa;
2. Penyelenggaraan dan pengembangan sistem politik;
3. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik;
4. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
5. Fasilitasi Penegakan hak asasi manusia;
6. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
7. Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja aparatur daerah;
8. Penetapan pedoman pelaksanaan tugas aparatur daerah;
9. Penyediaan dukungan adm kepegadaian dan administrasi pegawai;
10. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan teknis fungsional;
11. Alokasi dan pemindahan pegawai antar daerah;
12. Penetapan kebijakan perubahan batas, nama dan pemindahan;
13. Monitoring pekerjaan pemerintah di kecamatan dan kelurahan;

(14) Bidang Pengembangan Otonomi Daerah

1. Penetapan kebijakan perubahan batas, nama dan pemindahan
2. Penetapan pembentukan, penggabungan dan pemisahan kelurahan;
3. Penataan susunan organisasi perangkat daerah;
4. Penetapan formasi perangkat daerah;
5. Penyelenggaraan relokasi pegawai;
6. Penyelenggaraan pemerintahan umum;
7. Penetapan kebijakan pembangunan;
8. Pendataan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan
9. Penyelenggaraan pembentukan dan operasionalisasi asosiasi Pemerintah Daerah dan asosiasi DPRD;
10. Penetapan Wakil dari Daerah sebagai Dewan Petimbangan Otonomi Daerah
11. Penetapan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja;
12. Penyelenggaraan pengurusan, pertanggungjawaban dan keuangan;
13. Penyelenggaraan pinjaman daerah;
14. Perencanaan Investasi dan kemitraan;
15. Penyelenggaraan pajak dan retribusi daerah
16. Pengelolaan dan studi potensi PAD serta sumber pembiayaan lainnya.

(15) Bidang Perimbangan Keuangan

1. Penggalan potensi pendapatan daerah
2. Penetapan jenis-jenis hasil pajak daerah, jenis-jenis retribusi daerah dan penetapan lainnya serta sistem dan prosedur administrasinya;
3. Pengawasan, pengendalian dan pengaturan relokasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum;
4. Penetapan, perubahan, dan perhitungan APBD, otorisator, dan ordonator Pendapatan Daerah serta bendaharawan keuangan daerah;
5. Penyelenggaraan kerjasama dengan pihak ketiga/badan swasta dan melaksanakan retribusi daerah;
6. Penetapan pinjaman dari sumber dalam negeri dan atau sumber luar negeri serta sistem dan prosedur administrasinya.
7. Penyertaan modal kepada pihak ketiga, pemerintah pusat dan daerah
8. Penyelenggaraan kerjasama dengan pihak ketiga/badan swasta i melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
9. Pemungutan pajak-pajak pusat sebagai tugas pembantuan

(16) Bidang Kependudukan

1. Penyelenggaraan administrasi pendaftaran penduduk;
2. Penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akte-akte catatan sipil;
3. Penyelenggaraan statistik;
4. Pengendalian angka kelahiran/kematian ibu/bayi/anak
5. Pengendalian migrasi dan urbanisasi;
6. Pengendalian kewarganegaraan.
7. Pendataan keluarga untuk memperoleh data mikro keluarga tentang tografi, kesertaan ber KB pentahapan keluarga
8. Pendewasaan usia perkawinan dan bina keluarga remaja
9. Fasilitasi penyelenggaraan program transmigrasi;

(17) Bidang Hukum dan Perundang-Undangan

1. Pelaksanaan perumusan, pengajuan, evaluasi dan produk-produk hukum daerah;
2. Sosialisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah;
3. Pelaksanaan sistem jaringan informasi dan dokumentasi hukum;
4. Pemberian keterangan yang berkaitan dengan pembuatan fakta hukum;
5. Pemberian dan pertimbangan bantuan hukum;
6. Pemberian layanan konsultasi hukum;
7. Monitoring pelaksanaan dan penegakkan peraturan daerah;
8. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
9. Penyusunan Pedoman Penegakkan Produk Hukum Daerah;
10. Penetapan pedoman tata cara kerjasama antar pemerintah kota dengan pihak ketiga;
11. Pelaksanaan ikatan hukum dengan pihak ketiga;
12. Pendaftaran dan pengesahan akta -di bawah tangan.

(18) Bidang Olahraga

1. Penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan olah raga, termasuk olah raga prestasi dan olah raga menantang;
2. Penyediaan biaya dan pemberian dukungan pembangunan sarana dan prasarana olah raga serta pembangunan ajang kompetisi dan bakat

(19) Bidang Penerangan

1. Penetapan program pelayanan informasi dan komunikasi;
2. Peningkatan peran dan koordinasi kegiatan kehumasan pemerintah kota;
3. Fasilitasi pelayanan kebutuhan informasi mengenai kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah kota;
4. Sosialisasi wawasan kebangsaan, hukum dan perundang-undangan serta produk-produk hukum daerah;
5. Penyelenggaraan penerbitan dan kegiatan media informasi Pemerintah Daerah;
6. Monitoring dan sensor peredaran film-film dan VCD yang bertentangan dengan nilai agama dan susila;
7. Penyelenggaraan pusat-pusat pelayanan informasi;;
8. Penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penerbitan dan grafika, media cetak dan elektronik lokal;
9. Pemberian rekomendasi bagi pendirian gedung bioskop;
10. Pemberian pertimbangan kerjasama luar negeri di bidang penerangan di daerah;
11. Dokumentasi kegiatan dan produk-produk hukum daerah

Lampiran 2:

Bidang dan Rincian Kewenangan yang Tidak dapat Dilaksanakan
oleh Daerah/Pemerintah Kota Bandung

(1) Pekerjaan Umum

1. Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Pada Jalan Negara Dan Propinsi;

(2) Pendidikan

2. Menetapkan Dan Membantu Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Belajar Jarak Jauh
3. Melaksanakan Pengendalian, Pengawasan, Dan Evaluasi Penyelenggaraan Belajar Jarak Jauh;
4. Melaksanakan Program Kerjasama Luar Negeri Bidang Pendidikan Luar Sekolah Sesuai Dengan Pedoman Yang Ditetapkan Pemerintah;
5. Penyelenggaraan Pendidikan Perguruan Tinggi;

(3) Pertanian

6. Produksi Mani Beku Ternak Domba (Lokal Spesifik) Untuk Kota;
7. Bimbingan Eksplorasi, Konservasi Dan Pengolahan Sumber Daya Alam Hayati Peternakan;
8. Bimbingan Penerapan Standar-Standar Teknis Sertifikasi Pembibitan Sarana, Tenaga Kerja, Mutu, Dan Metoda;
9. Analisis Dan Penanggulangan Residu Bahan Kimia Komoditi Peternakan Bimbingan Produksi Benih Hijauan Pakan;
10. Pengadaan, Perbanyakan Dan Penyaluran Benih Dan Hijauan
11. Penyelenggaraan Kebun Benih Hijauan Pakan Untuk Perbanyakan Benih Dasar Dan Benih Pokok
12. Pembangunan, Pengelolaan Dan Perawatan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Satuan Pelayanan Ternak;
13. Mendirikan Dan Mengelola Laboratorium Kesehatan Masyarakat Vetriner;
14. Melakukan Berbagai Rekayasa Alat Dan Mesin Peternakan;
15. Demonstrasi Dan Kaji Terap Lahan Dan Mesin Pertanian;
16. Pengelolaan Laboratorium Hama Dan Penyakit Tanaman;
17. Rekrutmen Tenaga Kerja Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
18. Distribusi Penyediaan Sarana Produksi;

19. Tenaga Kerja Tanaman Pangan Dan Hortikultura;

20. Pengujian Dan Penerapan Teknologi Pra Panen.

(4) Perhubungan

21. Seluruh Bidang Kewenangan Perhubungan Laut;

22. Seluruh Bidang Kewenangan Perhubungan Udara Kecuali Perijinan Bagi Bangunan Dalam Kawasan Keselamatan Penerbangan;

(5) Perindustrian Dan Perdagangan

23. Pengelolaan Laboratorium Kemeteorologian;

(6) Lingkungan Hidup

24. Pelatihan/Pendidikan/Kursus Bagi Aparat Pemerhati Dan Penyelamat Lingkungan.

(7) Pertambangan Dan Energi

25. Pengembangan Sumber Daya Mineral Dan Energi Non Migas Di Luar Radio Aktif;

26. Pelatihan Dan Bimbingan Bagi Pengusahja Pertambangan;

(8) Kelautan

27. Seluruh Bidang Kewenangan Kelautan

(9) Kehutanan Dan Perkebunan

28. Pemberian Ijin Pemanfaatan Hasil Produksi;

29. Pelaksanaan Pemberian Ijin Hak Pemungutan;

30. Pemberian Ijin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Pada Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung;

31. Pemberian Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi;

32. Penghijauan Dan Konservasi Tanah;

33. Pengelolaan Perlebahan

34. Pengelolaan Hasil Hutan Non Kayu; Seperti Sutra, Rotan, Bambu, Dll.

35. Pengawasan Dan Pengujian Serta Pengukuran Hasil Hutan;

36. Pembinaan Pelaksanaan Peredaran Hasil Hutan;

37. Pembinaan Pelaksanaan Pengolahan Primer Hasil Hutan;

38. Perencanaan Pembangunan Dan Penyusunan Program Pengembangan Perkebunan Yang Spesifik;

39. Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan Beserta Kebutuhan Anggaran;
40. Pengembangan Dan Penetapan Pemanfaatan Lahan Sesuai Tata Ruang Dan Tata Guna Pengembangan;
41. Pelaksanaan Identifikasi Lahan Dalam Rangka Program Diversifikasi, Intensifikasi, Rehabilitasi Dan Perluasan/Peremajaan Tanaman;
42. Bimbingan Penyiapan Dan Pemanfaatan Lahan
43. Pembinaan Produksi Dan Bimbingan Serta Pemantaua Kultur Teknis Budidaya Tanaman Tahunan, Semusim Termasuk Tumpang Sari Dan Pembinaan Kebun Induk
44. Pemantauan Dan Inventarisasi Blok Tanaman Penghasil Tinggi Untuk Tujuan Penangkaran Bahan Tanaman;
45. Bimbingan Penerapan Teknologi Perkebunan Yang Mempunyai Spesifikasi Lokasi;
46. Bimbingan Penerapan Standar-Standar Teknis Dan Sertifikasi Pengadaan Bahan Tanaman Sarana, Tenaga Kerja, Mutu Dan Metoda;
47. Bimbingan Dan Pengawasan Penyebaran Prototype, Percobaan, Dan Pengkajian Penerapan Penggunaan Alat Dan Mesin Perkebunan Serta Pemantauan Produksi Dan Peredarannya;
48. Peramalan Dan Perhitungan Produksi Hasil-Hasil Perkebunan;
49. Perlindungan Tanaman Dan Pengawasan/Pemeriksaan Lalu-Lintas Bahan Tanaman Pupuk Dan Pestisida Dari Dan Atau Ke Wilayah Kota;
50. Pelaksanaan Pengujian Pestisida Baik Yang Terkandung Dalam Tanaman Tanah Maupun Air;
51. Penyelenggaraan Pengamatan Dan Peramalan Populasi Organisme Pengganggu Tanaman;
52. Pengendalian Yang Terpadu;
53. Penyuluhan Dan Ketenagakerjaan Serta Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pendayagunaan Dan Bimbingan Ketenagakerjaan Perkebunan;
54. Pelaksanaan Penyiapan Program, Metode Dan Sistem Kerja Penyuluhan Perkebunan Serta Rekayasa Sosial Ekonomi;
55. Pengumpulan Data Dan Informasi Sumber Daya Manusia Perkebunan Di Wilayah Kota;
56. Bimbingan Dan Pengawasan Pengembangan Kemitraan Perkebunan Antara Pemerintah Daerah Dan Investor Swasta Dan Perkebunan Rakyat;

57. Bimbingan Penerapan Standar Teknis, Pembinaan Mutu Dan Pengolahan Hasil Serta Pemasaran;
58. Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Beserta Pemantauan Dan Pengawasan Aktivitas Ijin Usaha Yang Dikeluarkan;
59. Bimbingan Kelembagaan Usaha Perkebunan Manajemen Usaha Dan Pencapaian Pola Kerjasama Usaha Perkebunan (Agrobisnis);
60. Bimbingan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Dan Sarana Usaha Perkebunan;
61. Pelaksanaan Pengawasan Mutu Hasil Oleh Dan Penyampaian Informasi Data/Harga Dasar;
62. Penyediaan Sarana/Prasarana Dalam Upaya Penempatan Pasar Komoditas Perkebunan Di Kota;
63. Pemantauan Dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Di Kota;
64. Pengkajian Dan Evaluasi Dampak Pelaksanaan Kebijakan Program Melalui Hasil Pencatatan Dan Pengolahan Data;
65. Inventarisasi, Klasifikasi Dan Evaluasi Hasil Yang Dicapai.

Keputusan Walikota Bandung; No. 1342 Tgi. 31 Des 2001

Bidang Pekerjaan Umum (24 kewenangan)

1. Pemeliharaan dan rehab jalan lingkungan pemukiman dengan lebar 4 meter.
2. Pemeliharaan dan rehab drainase dan trotoar di lingkungan pemukiman
3. Pengawasan penggalian jalan trotoar pada jalan umum dan Jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh Instansi Pengelola Utilitas (PDAM, Listrik, TELKOM)
4. Fasilitas pengawasan pembangunan sarana pemerintahan
5. Pendataan titik lampu penerangan jalan dan taman serta penataan dan pemasangan lampu-lampu di jalan dan taman lingkungan
6. Pembuatan ijin jalan masuk pekarangan termasuk ijin masuk rumahrumah non komersial di kompleks perumahan/pemukiman
7. Pemberian ijin peruntukan penggunaan tanah dengan luas lahan sampai dengan 100 m², di luar kawasan pembangunan perumahan sesuai dengan RTRK yang diberlakukan
8. Penetapan Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) dgn luas sampai 100 m²
9. Pengawasan pemanfaatan bangunan
10. Pelaksanaan penomoran bangunan
11. Pendataan Bangunan
12. Pemberian ijin mendirikan bangunan rumah tinggal sampai dengan luas 70 m² di atas tanah maksimal 100 m² di luar kawasan Pembangunan Perumahan (pembangunan secara kolektif)
13. Pengusutan dan pebongkaran pelanggaran bangunan daerah dengan luas bangunan sampai dengan 100 m²
14. Pengawasan dan pengendalian bantaran dari garis sempadan sungai dan atau saluran
15. Pemberian rekomendasi, pencatatan, pengawasan, dan pengendalian Pendaftaran lahan bekas kali mati
16. Pembangunan dan pemeliharaan taman lingkungan dan jalur hijau lingkungan
17. Pendataan dan pembinaan bunga yang sudah memperoleh legitasi dengan menggunakan lahan milik Pemerintah Kota
18. Pemberian rekomendasi pemasangan billboard spanduk, poster, selebaran, pamflet dan umbul-umbul
19. Pengawasan dan pengendalian prasarana
20. Pengawasan dan pengendalian tanah milik Pemerintah Kota
21. Pemberian rekomendasi pelepasan hak asasi tanah milik Pemerintah Kota
22. Pendataan penggunaan alat pemadam kebakaran pada semua unit jenis bangunan
23. Pembentukan satuan relawan kebakaran (SATLAKAR) di tiap Kecamatan
24. Pendataan penerbitan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL)

Bidang Kesehatan (2 kewenangan)

25. Pembinaan usaha Kesehatan bersumberdaya masyarakat UKBM
26. Pengawasan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (7 kewenangan)

27. Pemberian rekomendasi PJKI pendirian pendidikan prasekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat (swasta)
28. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan
29. Fasilitasi pendataan dan pengawasan sarana dan rasarana pendidikan dasar
30. Pemberian rekomendasi ijin kursus/ keterampilan
31. Fasilitasi pelaksana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
32. Fasilitasi pelaksanaan kebudayaan daerah tingkat kota khususnya nilai tradisi dan kesenian
33. Fasilitasi pendataan penyelenggaraan kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spiritual.

Bidang Pertanian (3 kewenangan)

34. Pengendalian lokasi usaha peternakan, perikanan, dan pertanian tanaman pangan (pemberian rekomendasi lokasi usaha)
35. Pendaftaran usaha kecil
 - a. Penggilingan padi;
 - b. Pengosokan beras;
 - c. Hoeler;
 - d. Pengolahan hasil pertanian lainnya;
 - e. Peternakan rakyat;
 - f. Hewan kesayangan,
 - g. Perikanan rakyat;
 - h. Usaha kecil ikan hias;
 - i. Kokam pemancingan.
36. Pendataan harga pasar hasil peternakan, dan pertanian tanaman pangan

Bidang Perhubungan (6 kewenangan)

37. Pengawasan rambu-rambu lalu lintas di lingkungan jalan pemukiman dan jalan umum
38. Pengawasan trayek angkutan umum
39. Penetapan pengkalan operasi kendaraan bermotor (ojek) sebagai kendaraan penumpang/umum perintis dan kendaraan tidak bermotor di wilayah kerjanya
40. Pengawasan penyelenggaraan perparkiran pada jalan umum
41. Pemberian rekomendasi tempat-tempat parkir yang dipakai garasi
42. Pemberian rekomendasi manajemen arus lalu lintas

Bidang Industri (3 kewenangan)

43. Pencatatan, pendataan, penyuluhan, monitoring, dan pengawasn sektor IKDK (Industri Kecil dan Dagang Kecil) non formal maksimal inventaris di bawah Rp. 5.000.000,- di luar tanah dan bangunan
44. Pengaturan lokasi/tempat IKDK dan formal
45. Pemberian surat keterangan Domisili Usaha industri maupun perdagangan

Bidang Penanaman Modal (4 kewenangan)

46. Pembinaan terhadap semua kegiatan baik yang menimbulkan gangguan tidak sesuai dengan ijin Penggunaan Bangunan
47. Pembinaan pelaksanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana Kepariwisataa
48. Pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan promosi kepariwisataan
49. Pembinaan terhadap semua kegiatan usaha baik yang menimbulkan gangguan maupun yang sesuai dengan penggunaan bangunan

Bidang Lingkungan Hidup (3 kewenangan)

50. Pandataan dan pengawasn perusahaan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai alat pengendalian pengunaan bangunan
51. Penyuluhan, pengawasan dan pengkoordinasian pengelolaan sampah masyarakat
52. Pendataan dan pengawasan yang menimbulkan dampak lingkungan

Bidang Pertanahan (4 kewenangan)

53. Pelayanan dan pengawasan hak atas tanah
54. Pemberian rekomendasi pelepasan hak atas tanah milik pemerintah kota dan milik perorangan
55. Rekomendasi ijin lokasi bagi perumahan, perkantoran maupun perusahaan
56. Pendataan dan pengawasan dan pengendalian tanah milik pemerintah kota.

Bidang Koperasi (4 kewenangan)

57. Pemberian Surat Keterangan Domosili Kantor/usahanya yang mengusulkan bantuan modal
58. Pemberian Surat Keterangan Domisili Koperasi dalam pendirian Koperasi
59. Membantu pelaksanaan pendataan Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah
60. Pembinaan pra Koperasi dan Lembaga Keuangan masyarakat

Bidang Tenaga Kerja (2 kewenangan)

61. Monitoring Upah Minimum Kota (umk)
62. Pendataan ketenagakerjaan

Bidang Sosial (6 kewenangan) .

63. Fasilitas pelaksanaan pelayanan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana
64. Pemberian rekomendasi dan pengawasan pengumpulan uang dan jasa atau barang
65. Pemberian pelaksanaan pemantauan daerah rawan bencana
66. Pemberian rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial
67. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu
68. Fasilitas pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik (1 kewenangan)

69. Fasilitas komunikasi ORMAS dan ORPAL dalam rangka kesatuan bangsa

Bidang Pengembangan Otonomi Daerah (15 kewenangan)

70. Pengusulan penetapan nama-nama geografi
71. Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar Kelurahan
72. Pengusulan penetapan pemekaran RTIRW
73. Pengusulan pemekaran Kelurahan
74. Pengusulan mutasi, rotasi dan formasi perangkat Kecamatan
75. Pelantikan jabatan yang diangkat di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan termasuk perangkat lainnya
76. Pengusulan pemberhentian sementara, pensiun dan penghargaan untuk perangkat kecamatan
77. Pengusulan Rencana Kebutuhan Barang Umum (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang (RTBU)
78. Pengusulan bendahara barang dan pengelolaan administrasi barang kecamatan dan kelurahan
79. Perawatan barang inventaris kecamatan dan kelurahan
80. Pengadaan barang inventaris Kecamatan dan Kelurahan sampai dengan Rp. 10.000.000,-
81. Pengusulan penghapusan barang Kecamatan dan Kelurahan
82. Fasilitas penyelenggaraan operasi penegakan ketentraman dan ketertiban umum.
83. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Serba Guna
84. Pelayanan Penerbitan Keterangan Kelakuan Baik

Bidang Penimbangan Keuangan (5 kewenangan)

85. Penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB kepada wajib pajak untuk buku I (nilai s.d Rp. 100.000,-) dan buku II (nilai Rp. 100.000,- s.d Rp.500.000,

86. Monitoring pembayaran PBB dan masyarakat ke Bank Tempat Pembayaran (TP) untuk buku I (nilai s.d Rp. 700.000,-) dan buku II (nilai Rp. 100.000,-s.d Rp. 500.000,-)
87. Pengajuan pengelolaan anggaran rutin dari pembangunan
88. Pengusulan DUP, DUK, dan pembuatan DIP dan DIK
89. Pengusulan penunjukan atasan langsung, bendaharawan rutin, bendaharawan pentor, Gaji, PDG, Barang, Pimpinan Proyek, Bendaharawan proyek

Bidang Kependudukan (1 kewenangan)

90. Pelayanan penyelenggaraan administrasi dan pendaftaran penduduk, meliputi:
 - a. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
 - b. Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris;
 - d. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Untuk Kependudukan;
 - e. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran;
 - f. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kematian;
 - g. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan lahir mati;
 - h. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Perkawinan;
 - i. Pelayanan Penerbitan Surat Bukti Pendaftaran Tamu;
 - j. Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM);
 - k. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Jaminan Bertempat Tinggal;
 - l. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Berpenghasilan bagi Wiraswasta;
 - m. Pelayanan Penerbitan Surat keterangan Pindah antar Kecamatan dalam Wilayah Kota Bandung;
 - n. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pndah antar daerah Kota/Kabupaten atau Daerah propinsi.

Bidang Hukum dan Perundangan (3 kewenangan)

91. Fasilitas sosial peraturan perundan -undangan dan produk hukum daerah
92. Fasilitas monitoring pelaksanaan dan pengakuan peraturan daerah
93. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan peraturan daerah, keputusan kepada daerah dan peraturan perundan -undangan lainnya

Bidang Olah Raga (1 kewenangan)

94. Fasilitas penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan olahraga, termasuk olahraga prestasi dan olahraga yang menantang

Bidang Penerangan (2 keweangan)

95. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran film dan rekaman Video, VCD dan DVD.
96. Pemberian rekomendasi terhadap film, rekaman, Video, penerbitan grafika, radio siaran, warung internet dan rental komputer.

